

**POTENSI PARIWISATA HALAL DALAM MENINGKATKAN  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT  
(Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I  
dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

**MOHAMMAD RHEZA FIRMANSYAH**

**NIM.1905026110**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah Skripsi dengan:

Judul : **Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal)**  
Penulis : Mohammad Rheza Firmansyah  
NIM : 1905026110  
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah disetujui untuk diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Kota Semarang.

Semarang, 5 Mei 2023

Pembimbing I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.  
NIP. 196701191998031002

Pembimbing II

Fita Nurotul Faizah, M.E.  
NIP. 199405032019032026

## PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

### PENGESAHAN

Naskah Skripsi dengan:

Judul : Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal)  
Penulis : Mohammad Rheza Firmansyah  
NIM : 1905026110  
Jurusan : Ekonomi Syariah/Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 9 April 2023

Dengan demikian dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 20 Juni 2023

Ketua Sidang

**Drs. Zaenuri, M.H.**  
NIP. 196103151997031001

Sekretaris Sidang

**Fita Nurotul Faizah, M.E.**  
NIP. 199405032019032026

Penguji I

**Riska Wijayanti, M.H.**  
NIP. 199304082019032019

Penguji II

**Nurudin, S.E., M.M.**  
NIP. 199005232015031004

Pembimbing I

**H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.**  
NIP. 196701191998031002

Pembimbing II

**Fita Nurotul Faizah, M.E.**  
NIP. 199405032019032026



## MOTTO

QS Al-Insyirah 94:5

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Qs Asy-Syarh ayat 5

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucap puji syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Haryanto dan Ibu Sri Nugraheni, yang telah banyak berjuang untuk saya sampai pada di titik ini. Terimakasih selalu mendukung dan mendo'akan saya di setiap langkah yang saya ambil.

# PERNYATAAN KEASLIAN

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mohammad Rheza Firmansyah

NIM : 1905026110

Prodi/Jurusan : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya dan sesuai dengan kaidah pengutipan. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam karya ilmiah tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 5 Mei 2023

Pembuat Pernyataan



**Mohammad Rheza Firmansyah**

**NIM. 1905026110**

## PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدماتة ditulis *Muqaddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

## D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

## E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

## F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

## G. Kata Sandang (...ال)

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

## H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*.

Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakah al-mal* atau *zakatul mal*.



## ABSTRAK

Parwisata berbasis halal di objek pariwisata Pantai Indah Kemangi merupakan destinasi pariwisata yang menjadi incaran para wisatawan terutama wisatawan yang berasal dari luar Kabupaten Kendal. Keberadaan objek pariwisata Pantai Indah Kemangi ini mengundang banyak wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati wisata Pantai Indah Kemangi sehingga menyebabkan beberapa usaha tumbuh dan berkembang di sekitar lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pariwisata halal Pantai Indah Kemangi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di kawasan objek wisata Pantai Indah Kemangi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field search*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Adapun sumber data yakni data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara (Kepala Desa, Ketua BUMDes, Pedagang, Pengunjung) dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal, skripsi, dan situs pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa wisata di objek wisata Pantai Indah Kemangi terus mengalami kemajuan dan pembaharuan diantaranya penyediaan layanan ramah muslim, makanan dan minuman halal, serta penginapan yang tidak melanggar etika islam. Wisata ini juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial antar masyarakat pelaku usaha. Akan tetapi, masih ada pelaku usaha yang pendapatannya masih belum meningkat selama berjualan di objek wisata berbasis halal di Pantai Indah Kemangi seperti yang penulis temukan saat observasi dan wawancara pendapatannya masih belum meningkat selama berjualan di objek wisata ini. Melihat kondisi Pantai Indah Kemangi yang demikian maka strategi yang ditawarkan yaitu perbaikan dan pelebaran jalan, memberikan informasi terkait Pantai Indah Kemangi, adanya peraturan lingkungan dan keamanan, serta menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prinsip islam.

**Kata Kunci:** Pariwisata, Halal, Ekonomi, Pantai

## **ABSTRACT**

*Halal-based tourism at the Indah Kemangi Beach tourism object is a tourism destination that is the target of tourists, especially tourists who come from outside Kendal Regency. The existence of the Indah Kemangi Beach tourism object invites many tourists from various regions to enjoy the Indah Kemangi Beach tour, causing several businesses to grow and develop around the location. This study aims to analyze the potential of Halal tourism at Indah Kemangi Beach in improving the economy of the people who are in the tourist area of Pantai Indah Kemangi.*

*This research is a field research (field search), namely research that is directly related to the field. The research method used is a qualitative method. The data sources are primary data and secondary data. Primary data is obtained from interviews (Village Heads, Heads of BUMDes, Traders, Visitors) and observations, while secondary data is obtained from journals, theses, and government websites.*

*Based on the results of the research, it shows that tourism at the Pantai Indah Kemangi tourist attraction continues to experience progress and renewal, including the provision of Muslim-friendly services, halal food and drinks, and lodging that does not violate Islamic ethics. This tour also has a positive impact on social life among the business community. However, there are still business actors whose income has not increased while selling at halal-based tourism objects at Pantai Indah Kemangi, as the authors found during observations and interviews, whose income has not increased while selling at this tourist attraction. Seeing the condition of Indah Kemangi Beach, the strategies offered are road repair and widening, providing information related to Indah Kemangi Beach, environmental and security regulations, and providing services in accordance with Islamic principles.*

**Keywords:** *Tourism, Halal, Economy, Beach*

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB-LATIN .....	vi
A. Konsonan Tunggal .....	vi
B. Konsonan Rangkap .....	vii
C. Vokal .....	vii
D. Vokal Panjang .....	vii
E. Hamzah.....	vii
F. Lafzul Jalalah .....	vii
G. Kata Sandang (...ل).....	vii
H. Ta marbutah (ة).....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
KATA PENGANTAR .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Metode Penelitian.....	13
1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
2. Jenis dan metode penelitian.....	13
3. Jenis dan Sumber data .....	14
4. Teknik pengumpulan data .....	14
5. Teknik Analisis Data .....	16

F. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Pariwisata Halal .....	19
1. Pengertian Parwisata Halal.....	19
2. Sumber Hukum tentang Pariwisata Halal.....	20
3. Karakteristik Pariwisata Halal.....	24
4. Aspek Pendukung Pariwisata Halal.....	25
5. Ruang Lingkup Pariwisata Halal.....	26
6. Komponen dalam Pariwisata Halal .....	27
7. Syarat syarat Pelaksanaan Pariwisata Halal .....	28
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal .....	30
9. Strategi Peningkatan Pariwisata halal .....	34
B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	34
1. Pengertian Peningkatan Ekonomi Masyarakat .....	34
2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam..	38
BAB III .....	40
GAMBARAN UMUM PANTAI INDAH KEMANGI.....	40
A. Letak Geografis Pantai Indah Kemangi .....	40
B. Sarana dan Prasarana.....	41
BAB IV .....	45
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Analisis Potensi Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal .....	45
B. Analisis Dampak Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal Terhadap Perekonomian Masyarakat.....	50
C. Analisis Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal .....	54
BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
C. Penutup.....	66

DAFTAR PUSTAKA .....	68
LAMPIRAN.....	71

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Kasus Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal) dengan baik dan lancar.

Sholawat serta salam senantiasa penulis sanjungkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa cahaya Islam hingga saat ini. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Melainkan terdapat usaha dan bantuan baik moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, penulis hendak sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang beserta jajarannya atas terciptanya sistem pembelajaran dan perkuliahan yang memudahkan dan melancarkan penulis selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, juga sebagai Pembimbing I penulis, yang selalu membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
4. Fita Nurotul Faizah, M.E., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan membina penulis dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini dengan cepat.
5. Zuhdan Ady Fataron, M.M., selaku Wali Dosen yang senantiasa mengarahkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan staf Universitas Islam Negeri Walisongo. Terima kasih atas segala pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis melaksanakan kuliah.
7. Teman seperjuangan.

8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap dan berdoa semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini, diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi lebih baiknya skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 5 Mei 2023

Penulis,



**MOHAMMAD RHEZA FIRMANSYAH**

**NIM. 1905026110**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan pariwisata halal di Indonesia saat ini tengah menjadi trend mengingat Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.<sup>2</sup> Hal ini dibuktikan dengan telah banyaknya penghargaan yang diraih Indonesia, seperti GMTI Tahun 2022 peringkat 2 dan World Halal Tourism Award Tahun 2022.<sup>3</sup> Sektor pariwisata halal merupakan salah satu sektor yang diakui dapat mengembangkan sektor-sektor lain dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>4</sup> Sektor pariwisata halal diharapkan menjadi sumber devisa terbesar dalam suatu daerah sehingga sektor pariwisata perlu dikembangkan. Pengembangan kawasan wisata dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, menciptakan peluang usaha, dan membuka lapangan kerja.<sup>5</sup>

Pariwisata halal merupakan perjalanan wisata yang di dalamnya menjalankan aspek syariah Islam, baik dalam hal makanan, ibadah, pakaian, batasan pria-wanita, dan lain sebagainya.<sup>6</sup> Merujuk pada data index perjalanan muslim global tahun 2022 yang diterbitkan oleh CrescentRating, Indonesia menduduki peringkat 2 di dunia setelah Malaysia diantara negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam) Indonesia menempati posisi kedua di tahun 2021 dan 2022.<sup>7</sup> Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan destinasi wisata halal di Indonesia akan ditingkatkan dari segi kesiapan layanan kuliner dan akomodasi halal. Selain itu akan dikembangkan ekosistem ekonomi halal mulai dari pelatihan dan pendampingan.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Nada Dwi Yuliana, Nur Laili Istiqomah, Safinatun Najah, "Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Masalah, Jurnal Alsyirkah" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, Oktober 2022, h.21

<sup>3</sup> Kemenparekraf, "Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia".  
<https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>, diakses 15 Februari 2023

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Abdul Halim Nasution, Desi Andri Syafitri, Dandy Wira Ganda, "Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro dan Kontra Penerapan Wisata Halal di Danau Toba)" *Jurnal Al Tafani* Vol 2, No 2, 2022, h.158.

<sup>7</sup> Global Muslim Travel Index 2022

<sup>8</sup> Novie Fauziah, "Sandiaga: Layanan Wisata Halal Akan Ditingkatkan di 2023",  
<https://travel.okezone.com/read/2023/01/02/406/2738922/sandiaga-layanan-wisata-halal-akan-ditingkatkan-di-2023>, diakses 25 Januari 2023



Upaya Indonesia untuk mencapai posisi terbaik dilakukan secara serius di antaranya dengan membentuk Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) yang merujuk pada standar GMTI. Laporan GMTI menganalisis berdasarkan 4 kriteria penilaian strategis, yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 15 provinsi yang menjadi fokus pengembangan destinasi wisata Muslim terkemuka yang diberikan otonomi oleh Kementerian Pariwisata untuk mengelola potensi wisata di daerah masing-masing. Dengan memberikan otonomi oleh Kementerian Pariwisata diharapkan masing-masing provinsi yang ditunjuk dapat mengembangkan potensi wisata halal mereka sendiri untuk menjadi unggul dan menjadi tujuan favorit untuk pariwisata halal.<sup>9</sup>

Saat ini, beberapa provinsi di Indonesia sudah melakukan pengembangan wisata halal, seperti Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, dan Aceh. Hal tersebut ditujukan untuk menangkap peluang wisatawan nusantara, regional (tingkat Asia Tenggara), dan Timur Tengah. Merujuk pada data Laporan Perkembangan Pariwisata Ramah Muslim Daerah yang diterbitkan oleh KNEKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat 8 setelah provinsi Yogyakarta.<sup>10</sup>

Jawa Tengah merupakan provinsi yang berpotensi untuk pengembangan wisata halal, dukungan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada wisata halal salah satunya dengan mendorong pengembangan wisata kuliner. Pemerintah provinsi Jawa Tengah selama ini telah melakukan pendampingan UKM. Selain untuk meningkatkan kualitas produk, pemerintah juga membantu memfasilitasi untuk mendapatkan sertifikat halal. Lebih Lanjut, Wakil Gubernur mengingatkan, pada 2019 Provinsi Jawa Tengah mendapat penghargaan Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) sebagai Wisata Halal Unggulan. Penghargaan diberikan karena destinasi wisata di Provinsi Jawa Tengah dinilai memberikan akses kenyamanan bagi wisatawan muslim. Mulai

---

<sup>9</sup> Hendry Ferdiansyah, et.al., “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism”, *Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, h. 31.

<sup>10</sup> Indonesia Muslim Travel Index 2019

dari fasilitas yang disediakan hingga pendukung lainnya, seperti kuliner, cendera mata, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pariwisata halal dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai islami. Pariwisata halal sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pariwisata pada umumnya. Pariwisata halal merupakan konsep wisata yang memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhan perjalanannya. Sayangnya pariwisata halal selama ini dipersepsikan sebagai suatu pariwisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid. Padahal, pariwisata halal tidak diartikan seperti itu, melainkan pariwisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai islam menurut Achmad Mabururin.<sup>12</sup> Kebutuhan meliputi adanya rumah makan yang bersertifikat halal, ketersediaan masjid/musholla di tempat umum, dan keberadaan kolam renang terpisah antara pria dan wanita. Islam melihat pariwisata itu penting dan perlu dilakukan bagi setiap mukmin untuk mengambil pelajaran darinya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al- An'am ayat 11-12<sup>13</sup>

فَلَنْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

“Katakanlah (Muhammad), “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagai-mana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”

فَلَنْ لَمَنْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ قَالَ اللَّهُ كَذَّبَ عَلَيَّ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Milik siapakah apa yang di langit dan di bumi?” Katakanlah, “Milik Allah.” Dia telah menetapkan (sifat) kasih sayang pada diri-Nya. Sungguh, Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

Perintah bepergian pada ayat 11 dirangkaikan dengan perintah meneliti akibat yang dipikul oleh para pendusta. Kemudian pada ayat 12 diperintahkan

---

<sup>11</sup> Bidang ikp, “Gus Yasin Optimistis Potensi Ekonomi Wisata Halal di Jateng”, <https://jatengprov.go.id/publik/gus-yasin-optimistis-potensi-ekonomi-wisata-halal-di-jateng/>, diakses 26 Januari 2023

<sup>12</sup> Achmad Mabururin, Nur Aini Latifah. “Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.1 No.1 Mei 2021, h.65

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Quranul Qarim, h. 67.

agar setiap umat lebih mayakini yang ada dilangit dan di bumi adalah milik Allah. Allah SWT juga telah mewajibkan pada diri-Nya untuk mencurahkan kasih sayang, serta mengumpulkan manusia di hari kiamat. Dengan demikian bepergian di muka bumi berfungsi sebagai usaha mempertebal iman.<sup>14</sup>

Kendal merupakan sebuah Kabupaten yang terletak di Jawa Tengah, Indonesia tepatnya di bagian barat dari Kota Semarang. Kabupaten Kendal memiliki potensi objek wisata mulai dari wisata alam, wisata buatan, wisata religi, maupun wisata adat dan budaya masyarakat setempat. Karena sifat pegunungan dan pantai yang memiliki ciri khas tersendiri menjadikan Kendal sebagai salah satu tujuan wisata di Provinsi Jawa Tengah. Tempat wisata di Kendal di kenal luas dengan pesona alamnya seperti Pantai Indah Kemangi.<sup>15</sup> Kabupaten Kendal sendiri terkenal dengan Kota Santrinya karena terdapat ribuan Pondok pesantren terutama di Kecamatan Kaliwungu. Secara sumber daya manusianya, Kabupaten ini otomatis lebih mengerti untuk masalah halal dan syariat. Ditambah lagi, Kendal memiliki sejumlah destinasi wisata religi seperti Masjid Agung Kendal, Makam Sunan Bromo, dan lain sebagainya. Secara letak geografis, Kendal memiliki banyak keuntungan karena terdapat pesisir pantai sampai dataran tinggi. Wisata alamnya pun amat beragam, namun sebagian besar masih dinikmati oleh warga kendal itu sendiri dan sekitarnya.<sup>16</sup>

Secara akses transportasi, Kendal saat ini memiliki konektivitas yang luas dan mudah. Kendal yang letaknya di Pantura dan dilewati oleh Tol Trans Jawa yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya ini, sangatlah potensial bagi perkembangan pariwisatanya. Saat ini, dari Jakarta ke Weleri dapat ditempuh dengan waktu lima jam oleh jalur tol tersebut. Selain itu, terdapat juga Stasiun Weleri yang aksesnya mudah dari jalan raya. Stasiun ini hanya disinggahi oleh sebagian besar kereta api kelas ekonomi. Begitu pula dengan akses yang mudah menuju Bandara Ahmad Yani Semarang. Semua akses transportasi publik sudah mengalami kemudahan menuju Kabupaten Kendal.

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Dani Satria, "Menggali Potensi Wisata Halal Kendal", <https://www.bengkuluinteraktif.com/menggali-potensi-wisata-halal-di-kendal>, diakses 26 Januari 2022

<sup>16</sup> Ibid.

Kendal adalah branding dan promosi untuk dijual ke publik di luar kabupaten. Ini merupakan tantangan bagi semua akses dan destinasi wisata yang sudah tertata dengan baik. Kemenpar juga perlu mendorong pengembangan destinasi wisata yang halal di Kendal untuk mengali potensi seperti apa yang ada di dalamnya.<sup>17</sup>

Pantai Indah Kemangi berada di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Kendal. Dasuki selaku Kepala Desa Jungsemi mengatakan biasanya pengunjung Pantai Indah Kemangi berjumlah sekitar 500-600 orang di hari biasa dan 1000-2000 pengunjung di hari libur dan besar.<sup>18</sup> Untuk meningkatkan jumlah pengunjung di tahun 2023, saat ini telah dibangun kios-kios untuk memasarkan produk UMKM Kendal, ada delapan kios dan puluhan los untuk digunakan para pelaku usaha UMKM menjajakan produk unggulannya. Harapannya dengan didirikannya kios dan los, bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM Desa Jungsemi dan sekitarnya. Sehingga ekonomi masyarakat menjadi meningkat.<sup>19</sup>

Sebelumnya kawasan wisata Pantai Indah Kemangi masih minim fasilitas. Namun melalui program kerjasama antara BAZNAS Kendal, PT. PLN Persero dan Bank Jawa Tengah Cabang Kendal akhirnya beberapa fasilitas pendukung mulai terpenuhi. Adapun sarana dan prasarana yang dibangun melalui kerjasama ini antar lain pembangunan mushola, pembangunan jaringan listrik dan pembangunan gapura masuk pantai. Ketua BAZNAS Kabupaten Kendal, KH Ubaidillah mengaku mendukung penuh upaya pemerintah dalam memajukan sektor pariwisata lokal. Dengan adanya fasilitas pendukung tentu akan mengundang minat wisatawan sehingga tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja namun juga sektor ekonomi UMKM masyarakat sekitar.

“Kami berkomitmen untuk mendukung penuh upaya pemerintah guna memajukan Kabupaten Kendal, terutama dalam pembangunan tempat ibadah yang kami harap mushola ini nantinya benar benar difungsikan sebagai mana mestinya dan dikelola dengan baik,”<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Dasuki, Kepala Desa Jungsemi, wawancara pada 15/02/2023

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, “BAZNAS Kendal Dukung Pengembangan Pariwisata Pantai Indah Kemangi”, <https://jateng.kemenag.go.id/2021/04/baznas-kendal-dukung-pengembangan-pariwisata-pantai-indah-kemangi/>, diakses 26 Januari 2023

Sayangnya, potensi pariwisata halal di Pantai Indah Kemangi dirujuk dari karakteristik GMTI masih banyak kekurangan. Terdapat 4 karakteristik yaitu akses, komunikasi, lingkungan, dan pelayanan.<sup>21</sup> Pada aspek akses Pantai Indah Kemangi sudah memiliki akses jalan yang baik sehingga wisatawan mudah untuk menjangkau Pantai Indah Kemangi, juga dilengkapi dengan petunjuk arah menuju Pantai Indah Kemangi. Kemudian pada aspek komunikasi sudah terdapat komunikasi yang baik antara pengelola Pantai Indah Kemangi dengan para wisatawan, sayangnya masih terdapat kekurangan promosi pada Pantai Indah Kemangi sehingga banyak wisatawan yang belum mengetahui Pantai Indah Kemangi. Disisi lain pada aspek lingkungan masih terdapat tempat yang kotor seperti toilet yang kumuh dan kotor. Sementara pada aspek layanan, pelayanan yang diberikan sudah memadai seperti memberikan fasilitas seperti mushola, sudah ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan pada toilet dan tempat wudhu, kemudian disekitar kawasan Pantai Indah Kemangi belum terdapat hotel yang sesuai dengan prinsip syariah, rata – rata hotel yang tersedia jaraknya masih jauh dari Pantai Indah Kemangi yaitu sekitar 10 km dari pantai. Disisi lain pedagang belum memiliki sertifikasi halal makanan dan minuman dari DSN-MUI.

Selanjutnya, semangat untuk mempromosikan pariwisata halal, belum diimbangi dengan regulasi yang mengatur keberadaan pariwisata halal tersebut. Selama ini regulasi untuk pariwisata halal hanya berpatokan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, meskipun Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa Nomor 108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syariah. Namun demikian jika fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tersebut tidak dituangkan dalam bentuk aturan Undang-undang ataupun Peraturan Menteri oleh Kementerian Pariwisata, maka fatwa tersebut tidak akan berlaku secara efektif.<sup>22</sup> Padahal beberapa dampak positif adanya pariwisata halal telah banyak dirasakan di Indonesia, terlebih bidang ekonomi

---

<sup>21</sup> Global Muslim Travel Index 2022

<sup>22</sup> Marina Ramadhani, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.1, No.1, Mei 2021, h. 100-102.

dan lapangan pekerjaan. Regulasi terkait pariwisata halal dapat dibuat dalam bentuk Peraturan Gubernur ataupun Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal yang ada di Lombok NTB, tetapi tidak dapat berlaku secara menyeluruh. Dalam artian Peraturan Daerah tersebut hanya berlaku di Lombok NTB saja.<sup>23</sup>

Seharusnya dengan adanya penghargaan pariwisata halal Indonesia yang selalu unggul di mancanegara, harus diimbangi dengan hal-hal lain yang terkait, seperti percepatan regulasi yang memadai dan pasti untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia. Maka ada beberapa hal yang patutnya diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia yang dirangkum dalam beberapa poin utama : pertama, percepatan regulasi khusus tentang pariwisata halal, karena selama perkembangannya pariwisata halal hanya berpedoman dengan Undang-Undang Pariwisata, yang notabeneanya hanya mengatur secara umum tentang pariwisata.<sup>24</sup> Hal ini untuk menghindari kekosongan hukum yang mengatur secara khusus terkait pariwisata halal, jika nantinya ditemukan perkara-perkara hukum yang terjadi pada pariwisata halal di Indonesia. Kedua, adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi mengenai sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementerian Pariwisata. Hal ini berkaitan dengan mempositifkan aturan atau fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai pariwisata halal oleh Kementerian Pariwisata, agar berlaku secara menyeluruh dan efektif di Indonesia. Ketiga, Persiapan hal-hal lain disamping percepatan regulasi pariwisata halal, seperti pembaruan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai seiring perkembangan zaman yang semakin modern di bidang pariwisata halal.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dipahami bahwa kawasan pariwisata halal merupakan salah satu bidang usaha yang dapat

---

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid.

memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, hal tersebut yang membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut melalui penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “Potensi Pariwisata Halal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Studi Objek Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana potensi pariwisata halal di Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana dampak pariwisata halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal terhadap perekonomian masyarakat ?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi pariwisata halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah yang di kemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui potensi pariwisata halal di Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal.
2. Mengetahui dampak pariwisata halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal terhadap perekonomian masyarakat.
3. Mengetahui strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potensi pariwisata halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal.

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut diantaranya :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu ekonomi, khususnya dibidang ekonomi islam.
  - b. Menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi pembaca untuk mengkaji ilmu ekonomi lebih lanjut, terutama mengenai ekonomi islam.
2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman praktis di bidang penelitian mengenai pariwisata halal.
- b. Penelitian ini sangat berarti bagi peneliti itu sendiri karena dapat menambah ilmu dan wawasan pengetahuan bagi peneliti itu sendiri.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri dan khususnya bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang pengembangan Pantai Indah Kemangi sebagai pariwisata halal.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan telaah pustaka yang berasal dari penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan. Dalam penelitian yang relevan ini diuraikan secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun penelitian-penelitian yang digunakan sebagai acuan telaah pustaka adalah sebagai berikut:

1. Wulandari dan Indahsari yang berjudul “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia” tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara studi pustaka. Fokus penelitian ini yaitu menganalisis persamaan hambatan dan tantangan pengembangan pariwisata halal serta konsep-konsep pengembangan pariwisata halal. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat hambatan, seperti sering ditemukan dalam pengembangan pariwisata halal di berbagai daerah Indonesia diantaranya yaitu belum siapnya sumberdaya manusia dan kurangnya pemahaman secara mendalam dari pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai konsep pengembangan pariwisata halal. Selain itu partisipasi masyarakat masih rendah, kurangnya inovasi dalam program promosi dan penyediaan fasilitas yang belum memadai. Sementara itu, tantangan yang masih ditemukan dalam pengembangan pariwisata halal yaitu belum adanya regulasi tentang pengembangan pariwisata halal di Indonesia dan kurangnya sertifikasi halal dari Majelis



Ulama Indonesia (MUI).<sup>26</sup> Kesamaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang pengembangan pariwisata halal. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada hambatan dan tantangan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada peningkatan ekonomi pariwisata halal untuk ekonomi masyarakat serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan potenssi pariwisata halal.

2. Noviarita, Kurniawan, dan Nurmalia dalam “Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung” tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit social, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah Destinasi wisata di Prov. Lampung memiliki potensi untuk menjadi wisata syariah hal tersebut di dukung dengan penilaian empat aspek (atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary). Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki yaitu meliputi belum adanya jaminan kehalalan produk makanan, belum tersedianya transportasi umum yang memadai untuk menuju tempat wisata, Belum terjalin kerjasama antara pemerintah dan pengelola secara optimal, Halal tourism di Provinsi Lampung memiliki berpeluang dikarenakan belum adanya wisata syariah di daerah Lampung dan menjawab kebutuhan masyarakat muslim akan pariwisata syariah dengan demikian ekonomi masyarakat sekitar akan meningkat yang berdampak pada pendapatan daerah yang semakin bertambah dengan demikian laju perekonomian di Provinsi Lampung meningkat.<sup>27</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya telah mengangkat potensi pariwisata halal. Sementara perbedaan terletak pada fokus penelitian yaitu jika di penelitian sebelumnya hanya berfokus pada penilaian empat aspek yang ada di objek

---

<sup>26</sup> Retno Dwi Wulandari dan Kurniyati Indahsari, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Desember 2021, hlm. 329-343.

<sup>27</sup> Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia. *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*, Tahun 2021, hlm. 302-310.

wisata yang meliputi atraksi, amenitas, aksesibilitas dan ancillary, penelitian ini lebih fokus pada dampak pariwisata halal terhadap perekonomian masyarakat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sayekti dengan judul “Strategi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia” tahun 2019. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam penelitian ini dijelaskan perkembangan pariwisata halal di Indonesia kemudian dilakukan analisis bagaimana strategi dalam pengembangannya dengan menggunakan berbagai data empiris. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi pariwisata halal yang sangat besar. Sejak tahun 2015, pertumbuhan industri pariwisata halal di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peringkat Indonesia dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) sebagai salah satu negara dengan destinasi halal terbaik juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Indonesia berada pada peringkat keenam. Kemudian meningkat diposisi keempat pada tahun 2016, peringkat ketiga pada tahun 2017, peringkat kedua pada tahun 2018, dan akhirnya berada diperingkat pertama bersama Malaysia di tahun 2019. Selain prestasi dalam GMTI, Indonesia juga meraih 12 penghargaan dalam World Halal Tourism Award (WHTA) yang diadakan pada tahun 2016. Berbagai keberhasilan tersebut, tentunya tidak terlepas dari strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia. Untuk mencapai peringkat pertama dalam GMTI 2019, Kemenpar bekerjasama dengan Crescent Rating Mastercard menyusun program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI). Di samping itu, ada 3 strategi utama yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan pariwisata halal di Indonesia, yaitu: 1) pengembangan pemasaran; 2) pengembangan destinasi; dan 3) pengembangan industri dan kelembagaan.<sup>28</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu menganalisa pengembangan pariwisata halal. Meskipun letak perbedaan penelitian terletak pada fokus penelitian yaitu jika di penelitian

---

<sup>28</sup> Nidya Waras Sayekti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, Tahun 2019. hlm. 159-171.

sebelumnya fokus pada strategi pemerintah, studi ini berfokus pada pengembangan pariwisata halal di Padai Indah Kemangi.

4. Penelitian Subarkah dengan judul “Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)” tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deduktif. Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Diplomasi publik dengan *introducing, increasing positive appreciation, engaging, influencing* yang dilakukan oleh Indonesia melalui pembangunan wisata halal di Nusa Tenggara Barat dianggap berhasil terlihat dari kunjungan wisatawan Muslim yang mengalami peningkatan dan menarik perhatian investor asing dalam mengembangkan wisata. Jika dilakukan dengan baik dan melihat dari perkembangan wisata Indonesia, kepentingan nasional seperti meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2019 menjadi 20 juta wisatawan mancanegara akan berhasil. Wisata halal dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan perekonomian daerah karena potensi pasar yang terus mengalami peningkatan, serta wisatawan millennial dengan karakteristik tersebut daerah seperti Nusa Tenggara Barat dapat melakukan memenuhi indikator dalam memenuhi kebutuhan fasilitas dan layanan bagi wisatawan Muslim, dengan target pasar utama wisatawan Timur Tengah yang menghabiskan uang untuk berwisata cukup tinggi. Namun perlu diingatkan bahwa wisata halal ini tidak hanya diperuntukkan bagi wisatawan Muslim, wisatawan non-Muslim pun dapat menikmati produk, fasilitas dan layanan wisata halal tersebut.<sup>29</sup>Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pariwisata halal. Perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya fokus pada potensi pariwisata halal NTB yang menjadi fokus penelitian ini konsep potensi pariwisata halal Pantai Indah Kemangi.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Adinugraha, Nasarruddin, Rofik, Ulama’i, Mujaddid, dan Sartika dengan judul “*Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village*” Penelitian ini menggunakan

---

<sup>29</sup> Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)* Tahun 2018, hlm. 49-72.

metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wisata halal di desa Setanggor dikembangkan melalui partisipasi aktif masyarakat dengan pemerintah desa melalui model desa wisata berbasis masyarakat dan nilai-nilai halal. Pengembangan desa wisata halal di Setanggor tidak bisa lepas dari nilai-nilai religi. Hasilnya, Wisata Halal Berbasis Masyarakat di desa Setanggor menggabungkan wisata berbasis masyarakat dan wisata halal yang pada akhirnya akan menjadi model wisata halal berbasis masyarakat. Tumbuhnya sektor wisata halal di Desa Setanggor juga telah memberikan manfaat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu peran aktif masyarakat, legalitas desa wisata halal Setanggor juga didukung oleh Pemda NTB dan Majelis Ulama Indonesia.<sup>30</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu pengembangan pariwisata halal. Namun, perbedaan yang membuat penelitian ini menonjol dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan melalui desa Setanggor, penelitian ini berfokus pada Pantai Indah kemangi.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian dilakukan di Pantai Indah Kemangi yang terletak di Desa Jungsemi, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal. Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian dimulai dengan melakukan penelitian, kegiatan survey lapangan, pembuatan proposal, kegiatan penelitian, pengumpulan data penelitian, sampai dengan pengumpulan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian. Penelitian ini di rencanakan 6 (enam) bulan tahun 2023. Lokasi penelitian ditentukan dengan pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi dan daya tarik wisata halal di Kabupaten Kendal.

### **2. Jenis dan metode penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang berusaha

---

<sup>30</sup> Hendri Hermawan Adinugraha, Razie Bin Nasarruddin, Ahmad Rofik, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ade Yusuf Mujaddid, dan Mila Sartika, *Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village*, Tahun 2020. hlm. 129-154.

menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan kenyataan dilapangan.<sup>31</sup> Penggunaan metode deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>32</sup>

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (case study) dengan pendekatan deskriptif kualitatif.<sup>33</sup>

### 3. Jenis dan Sumber data

- a. Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian.<sup>34</sup> Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha wisata dan pengunjung/wisatawan, dan observasi. Guna melengkapi informasi/data, survei dan wawancara juga dilakukan terhadap dinas/instansi pemerintah daerah terkait, masyarakat lokal dan pengunjung/wisatawan.
- b. Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi.<sup>35</sup> Dalam penelitian ini sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan metode pengumpulan informasi untuk penelitian dari berbagai sumber yang didapatkan. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penulis tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar penelitian.

---

<sup>31</sup> Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. h. 82

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121

<sup>34</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.

<sup>35</sup> Ibid.

Ada beberapa metode yang peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data metode tersebut adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>36</sup> Adapun jenis wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan di Pantai Indah Kemangi Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dengan narasumber beberapa Pedagang, Ketua BUMDes, Kepala Desa, dan Pengunjung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.<sup>37</sup>

Sumber data dari studi literatur sendiri berasal dari buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

c. Observasi Non Partisipan

Observasi non partisipan adalah proses pengamatan yang melibatkan kegiatan pengamatan terhadap partisipan tanpa berpartisipasi secara aktif, dimana pilihan ini digunakan untuk memahami suatu fenomena dengan memasuki komunitas atau sistem sosial yang terlibat, sambil tetap terpisah dari aktivitas yang diamati. Menurut Patton dalam Nasution (1988), dinyatakan bahwa manfaat observasi adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi social, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang meyeluruh.

---

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329

- 2) Melalui pengamatan di lapangan, peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti.<sup>38</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. Dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut:

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling berkesinambungan dan itu merupakan sebuah proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejar yang membangun wawasan umum yang disebut dengan analisis.<sup>39</sup>

Analisis data yang digunakan peneliti adalah metode pengolahan data yang sifatnya kualitatif, sehingga dalam mengolah data penulis menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*), adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*), maksudnya menyajikan data yang sudah direduksi dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, sehingga dapat merencanakan kegiatan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 228

<sup>39</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2009. H. 339

3. Penarikan kesimpulan (conclusion), merupakan perumusan kesimpulan setelah melakukan reduksi dan penyajian data untuk menjawab rumusan masalah.

Jadi analisis data dalam penelitian kualitatif adalah aktivitas yang dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.<sup>40</sup> Adapun alasan peneliti menggunakan metode analisis data sebagaimana di atas adalah karena metode itu lebih sesuai dengan kebanyakan data dan dianalisa dengan kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada penelitian ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

### **1. Bagian Awal Skripsi**

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, arti lambang dan singkatan dan abstraksi.

### **2. Bagian Utama Skripsi**

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB II**

#### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai Telaah penelitian (penelitian terdahulu) yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

---

<sup>40</sup> Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 177.



penelitian yang dilakukan, dan landasan teori yang berisi tentang pembahasan, pengertian wisata, pengertian wisata halal, dan peningkatan ekonomi.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM

Bab ini merupakan laporan hasil penelitian mengenai gambaran umum Lokasi Penelitian, waktu penelitian, analisa kebutuhan, dan alur kebutuhan.

### BAB IV

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa baik secara kuantitatif, kualitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam hasil penelitian dan pembahasan.

### BAB V

#### PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

### 3. Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar lampiran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Pariwisata Halal**

##### **1. Pengertian Parwisata Halal**

Pariwisata halal telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan Organization of the Islamic Conference (selanjutnya disebut OKI) atau dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai Organisasi Konferensi Islam, sebagai wadah peningkatan solidaritas islam antarnegara . Selama pertemuan, OKI telah mengusulkan aktivitas wisata di negara-negara Islam untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan pembangunan negara-negara tersebut. Pariwisata halal merupakan suatu permintaan yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan beragama Islam selama liburan, selain itu, pariwisata halal merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang.<sup>41</sup>

Pariwisata halal menurut Bawazir yaitu wisata yang prosesnya sejalan dengan prinsip-prinsip nilai syariah Islam, baik dimulai dari niatnya semata-mata untuk ibadah dan mengagumi ciptaan Allah, selama dalam perjalannya tidak meninggalkan ibadah dan setelah sampai tujuan wisata, tidak mengarah ke hal-hal yang bertentangan dengan syariah, makan dan minum yang halal dan thayyiban, hingga kepulangannya pun dapat menambah rasa syukur kita kepada Allah.<sup>42</sup>

Menurut Ash-Sha'idi dalam bukunya berjudul *Ar-Rihlatu fi Islami*, Islam membagi bepergian atau perjalanan dalam lima kelompok:

- 1) Bepergian untuk mencari keselamatan seperti hijrah yaitu keluar dari negara yang penuh bid'ah atau dominasi haram.
- 2) Bepergian untuk tujuan keagamaan seperti menuntut ilmu, menunaikan ibadah haji, jihad di jalan Allah, berziarah ke tempat-tempat mulia, mengunjungi kerabat atau saudara karena Allah, dan bepergian untuk mengambil ibrah atau menegakkan kebenaran dan keadilan.

---

<sup>41</sup> Ismai, L.M, 2012, "Syariah-Fiqih-Hukum Islam: Studi tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer Asy-Syirah", Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 46 No. II.

<sup>42</sup> Tohir Bawazir, 2013, "Panduan Praktis Wisata Syariah", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 21-22.

- 3) Bepergian untuk kemaslahatan duniawi seperti mencari kebutuhan hidup, mencari nafkah.
- 4) Bepergian karena urusan kemasyarakatan seperti menengahi pertikaian, menyampaikan dakwah, bermusyawarah.
- 5) Bepergian untuk kepentingan turisme atau kesenangan semata.<sup>43</sup>

Menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke-2 ( dua ) yaitu: “Wisata Halal adalah wisata yang sesuai dengan prinsip Syariah (syariat Islam)”. Syariat Islam sebenarnya memberikan tuntunan yang baik, tak terkecuali dalam kegiatan pariwisata, seperti makanan minuman dan fasilitas lainnya yang bersih, sehat, yang baik, tempat wisata yang tidak membaurkan antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim untuk menjaga tindakan asusila, waktu kunjungan yang tidak sampai larut malam untuk menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Pengertian tempat tertujunya para wisatawan atau destinasi wisata Syariah menurut Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 ayat ke lima yaitu: “Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang sering terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah”.<sup>44</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka yang dimaksud pariwisata halal adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di muka bumi sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-qur’an dan Alhadist.

## 2. Sumber Hukum tentang Pariwisata Halal

Segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit telah memiliki aturannya masing-masing, yang dimaksud dengan sumber hukum. Sumber hukum di sini maksudnya ialah payung hukum atau sebuah peraturan yang menaungi segala macam hal, dalam hal ini khususnya yang berkaitan

---

<sup>43</sup> Rahmi Syahriza, 2014, “Pariwisata Berbasis Syariah”, Jurnal Hukum Syariah, Vol 1.

<sup>44</sup> Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah

dengan pariwisata dan atau pariwisata halal. TAP MPR No III/MPR/2003 yang dimaksud dengan sumber hukum ialah sumber yang akan dijadikan bahan penyusunan peraturan perUndang- Undangan, terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang mengacu pada sumber hukum nasional yaitu Pancasila.

Menurut salah satu ahli, Sudikno Mertokusumo sumber hukum terbagi menjadi dua yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum materil. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber suatu peraturan tersebut lahir, sedangkan sumber hukum materil ialah sumber hukum yang menjadi tempat diambilnya materi hukum tersebut, sumber hukum ini juga sebagai faktor yang membantu pembentukan sebuah produk hukum misalkan hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, dan sebagainya.<sup>45</sup>

Sumber hukum yang menjadi landasan terkait pariwisata dan atau pariwisata halal ialah Al-Quran dan As-Sunnah

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>46</sup>

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ  
Katakanlah (Nabi Muhammad), “Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.”<sup>47</sup>

Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu safar dengan makna kerahiban atau sekedar menyiksa diri, Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya :

إِنَّ سِبَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ – رواه أبو داود ( 2486 ) وحسنه الألباني في ” صحيح أبي داود ”  
وجود إسناده العراقي في ” تخريج إحياء علوم الدين ” 2641

<sup>45</sup> SahabatrakyaIndonesia, 2016, “ Sumber Hukum menurut Sudikno Mertokusumo “<http://sahabatrakyaIndonesia.blogspot.com/2016/06/sumber-hukum-menurut-sudiknomertokusumo.html> diakses hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 21.06

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 53.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 82.

“Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.” (HR. Abu Daud, 2486, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih Abu Daud dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam kitab Takhrij Ihya Ulumuddin, no. 2641).<sup>48</sup>

Riwayat di atas menegaskan bahwa melakukan perjalanan atau pariwisata dianggap hal baik dalam Islam. Rasulullah menegaskan bahwa para peziarah mungkin menghadapi kesulitan dan rintangan sepanjang perjalanan mereka. Sebagaimana telah dicatat dalam sejarah dimana peziarah akan menghadapi berbagai rintangan dalam hidup mereka. Karenanya, Islam memberikan pembebasan (*rukhsah*) kepada para musafir dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu yang wajib dilakukan pada saat tidak sedang dalam perjalanan. Peziarah, misalnya, mungkin saja menunda puasa saat bepergian selama bulan Ramadhan, menyingkat atau menggabungkan sholat dalam satu waktu sambil menunggang kuda atau unta. Demikian halnya pembebasan (*rukhsah*) di atas juga diberikan kepada para musafir.

Penafsiran terkait pariwisata yang dilakukan oleh negara-negara Muslim cenderung berdasarkan apa yang termuat dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti yang termuat dalam Q.S Al-hajj ayat 46, Al-Imran ayat 137, Al-an-Am ayat 11 dan masih banyak lagi ayat dalam Al-Quran yang berbicara terkait pariwisata. Dari beberapa ayat di atas terdapat frasa yang menjurus pada makna pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Hijja melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk menunaikan ibadah haji.
- 2) Zejara mengacu pada kunjungan ketempat-tempat suci lainnya.
- 3) Rihla adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> <https://almanhaj.or.id/3675-hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya.html>

<sup>49</sup> Karimatul Hidayah, Andi Okta, dkk, 2016, “ Optimalisasi Potensi Pariwisata melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah di Indonesia, Studi Empiris: Jawa Tengah dan Yogyakarta “, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, hlm 5

Pada dasarnya pariwisata halal adalah wisata yang dilakukan guna mengunjungi tempat-tempat wisata untuk melihat kebesaran ciptaan Allah yang ada di muka bumi sehingga kita dapat belajar untuk lebih bersyukur dan memperbaiki kualitas iman pribadi dengan berpedoman pada kitab suci Al-qur‘an dan Alhadist.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ  
“Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>50</sup>

Firman Allah SWT diatas menjelaskan bahwa dorongan mencari rizki dan bekerja. Dan di dalam ayat ini juga terkandung petunjuk bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang haq, tidak ada sekutu bagi-Nya, juga menunjukkan kuasa-Nya, mengingat nikmat-nikmat-Nya.

Selain dalam Al-Quran dan As-Sunnah juga terdapat dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yang menjelaskan pengertian pariwisata dan segala macam hal yang berkaitan dengan kepariwisataan dan juga sebagai landasan untuk pelaksanaan pariwisata di Indonesia, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbicara terkait produk apa saja yang dapat di berikan label halal, syarat-syaratnya, dan juga bagaimana mekanismenya. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, PP ini merupakan *Lex Specialis* (aturan khusus) yang di buat pemerintah untuk kemudian menjadi langkah konkrit dalam mengatur mekanisme pelaksanaan pariwisata halal dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah.

Adapun aturan bagi para pelaku usaha pariwisata syariah sebagaimana yang disebutkan di atas diatur dalam Pasal 25 UU Nomor. 33

---

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 53.

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meletakkan/mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Ketentuan berikutnya dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan kewajiban lainnya bagi penyedia makan dan minuman yang telah memperoleh sertifikat halal untuk wajib mencantumkan label halal pada:

1. Kemasan produk
  2. Bagian tertentu dari produk; dan/atau
  3. Tempat tertentu pada produk
3. Karakteristik Pariwisata Halal

Pariwisata konvensional dan pariwisata halal tentunya ada pembeda dari keduanya, baik itu dilihat dari pelayanannya maupun sistem pengelolaannya. Terdapat delapan faktor standar atau tolok ukur pariwisata halal dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan halal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :<sup>51</sup>

- 1) Pemberian pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- 2) Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam.
- 3) Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

---

<sup>51</sup> Karimatul Hidayah et al, Loc. Cit, hlm. 6

- 4) Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, dalam Hotel harus memiliki penunjuk arah kiblat. Selain itu, pembersihan selang juga harus ada di setiap ruang.
  - 5) Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
  - 6) Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
  - 7) Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan, dan
  - 8) Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Aspek Pendukung Pariwisata Halal

Berbagai karakteristik diatas ada beberapa aspek penting sebagai penunjang pariwisata halal agar lebih dikenal dan dipandang wisatawan adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi tempat wisata haruslah merupakan tempat yang diperbolehkan untuk menerapkan kaidah islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
- 2) Transportasi artinya bahwa pada pariwisata syariah ini dititik beratkan pada sistem pengaturannya, misalkan adanya pemisahan antara tempat duduk perempuan dan tempat duduk laki-laki, dengan demikian akan tetap berjalannya syariat islam serta kenyamanan wisatawan.
- 3) Konsumsi, banyak penelitian telah menunjukkan bahwa faktor makanan ini menjadi salah satu tolok ukur bagi wisatawan untuk memilih tujuan wisata. Dalam Islam sendiri kehalalan itu menjadi prioritas utama, sebagaimana dalam Q.Surrah Al-Maidah ayat 3 yang artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut



kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

- 4) Hotel syariah didefinisikan sebagai hotel yang standarisasi keseluruhannya baik itu fasilitas, makanan, pelayanan spa, kolam renang ruang tamu maupun tempat gym, semuanya harus menggunakan prinsip syariah.<sup>52</sup> Prinsip syariah yang di maksud disini ialah merupakan prinsip hukum Islam terkait dengan berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di Indonesia sendiri (dalam hal ini MUI). Dan menjadi pokok acuan dalam prinsip ini bahwa segala macam bentuk penyelenggaraan pariwisata halal haruslah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran. Serta mampu meningkatkan kemaslahatan dan kemanfaatan, baik secara material, maupun spiritual.<sup>53</sup>

#### 5. Ruang Lingkup Pariwisata Halal

Kepariwisataan berbasis syariah itu sendiri dipahami sebagai produk-produk kepariwisataan yang menyediakan layanan keramahtamahan yang memenuhi persyaratan syari'i. Hal ini berarti orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan-larangan agama, seperti beresik-asik di pantai dan kolam renang bercampur dengan selain muhrim, dengan mengenakan pakaian yang tidak syar'i, makan-makan di hotel atau restoran dengan menu hidangan yang mengandung babi dan alkohol, dan makanan lain yang haram.<sup>54</sup>

Dalam konteks yang lebih luas, kepariwisataan berbasis syariah mencakup segala layanan yang bebas alkohol, keuangan berbasis islami,

---

<sup>52</sup> S Chookaew, chanin o, & charatarawat j, 2014, “ Increasing Halal Tourism Potensial at Andaman Gulf “. Hlm. 21

<sup>53</sup> Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016, “ Prinsip Umum tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”.

<sup>54</sup> Ibid, Hlm.89.

makanan berbasis syariah, saluran TV yang bebas dari acara-acara yang tidak islami, kolam renang terpisah antara laki-perempuan, fasilitas beribadah, transportasi terpisah (lakiperempuan) dimana transportasi ini dapat diakses melalui udara, darat, dan air. Selanjutnya hotel yang memenuhi persyaratan syariah (keluarga/individu, check in perempuan lajang/sendirian), sanitasi yang baik dan bersih, dan lain sebagainya. Adapun bentuk atraksinya mencakup warisan islami, museum dan seni islami, pemandu wisata yang kompeten, harga yang terjangkau, komunikasi yang islami (promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun online).<sup>55</sup>

#### 6. Komponen dalam Pariwisata Halal

Pariwisata halal seharusnya berorientasi pada kemaslahatan umum, berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan, menghindari kemusrikan, menghindari maksiat, menjaga perilaku, etika dan amanah, bersifat universal dan inklusif, serta menjaga nilai-nilai sosial budaya kearifan lokal. Pariwisata syariah memiliki beberapa komponen dalam usaha profesi dan mempunyai komponen daya tarik seperti para pihak yang menyelenggarakan pariwisata syariah tersebut, antara lain; wisatawan, biro perjalanan wisata syariah, pengusaha wisata syariah hotel syariah, pemandu syariah, serta terapis.

Ketentuan-ketentuan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pariwisata halal, antara lain:

##### A. Wisatawan

Berpegang teguh pada prinsip syariah, dengan menghindari diri dari perbuatan syirik, maksiat, mungkar, dan kerusakan. Selalu menjaga kewajiban ibadah selama wisata berlangsung. Menjaga akhlak mulia. Menghindari destinasi-destinasi wisata yang mendatangkan kemudharatan.

##### B. Biro perjalanan wisata Syariah

Dalam ketentuan terkait biro pelayanan pariwisata sering kali kita jumpai biro pelayanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi

---

<sup>55</sup> Loc.Cit., Hlm.89-90

awal dengan demikian harus adanya standarisasi khusus mengenai hal tersebut, seperti melaksanakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, harus memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, memiliki daftar penyediaan makanan dan minuman halal berdasarkan standar halal MUI, serta menggunakan jasa lembaga keuangan syariah (LKS).

#### 7. Syarat syarat Pelaksanaan Pariwisata Halal

Secara fundamental pariwisata halal merupakan produk pelengkap dari pariwisata konvensional, dengan itu konsep pariwisata yang berbasis halal menjadi cara baru untuk mengembangkan ikon pariwisata di Indonesia dan juga memberikan cara pandang baru pada masyarakat agar lebih menjunjung tinggi nilai kebudayaan.

Dalam pemahamannya pemaknaan pada kata halal/syariah merupakan pedoman bahwa semua aspek kegiatan harus terindikasi halal, mulai dari makanan, minuman, sistem keuangan, transportasi hingga fasilitas juga jasa wisata tersebut. Berbicara mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din terdapat 10 syarat ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu:<sup>56</sup>

- 1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi;
- 2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi;
- 3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman;
- 4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman;
- 5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen;
- 6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan;
- 7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat kepada wisatawan;

---

<sup>56</sup> Fahadil Amin, 2017, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSNMUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)", Jakarta, hlm. 63, [https://www.researchgate.net/publication/323960421\\_Penyelenggaraan\\_Parawisata\\_Halal\\_di\\_Indonesia\\_Analisis\\_Fatwa\\_DSNMUI\\_tentang\\_Pedoman\\_Penyelenggaraan\\_Pariwisata\\_Berdasarkan\\_Prinsip\\_Syariah](https://www.researchgate.net/publication/323960421_Penyelenggaraan_Parawisata_Halal_di_Indonesia_Analisis_Fatwa_DSNMUI_tentang_Pedoman_Penyelenggaraan_Pariwisata_Berdasarkan_Prinsip_Syariah) diakses Hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 21.43.

- 8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik;
- 9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan
- 10) *Acoountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.

Diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa pada 17 Oktober 2019 mendatang semua produk-produk baik itu milik swasta ataupun pemerintah, UMKM dan lain sebagainya, harus mendaftarkan dan memiliki sertifikat halal. Terkait kewenangan Majelis Ulama Indonesia yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal, akan dilimpahkan kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal ( BPJPH ).<sup>57</sup>

Syarat atau ketentuan pariwisata halal bagaimana sistem ini diterapkan dalam usaha perhotelan. Ketentuan terkait hotel syariah ini telah ada dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai berikut :

- 1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; maksudnya adalah segala macam hal-hal yang berkaitan dengan pornografi dan tindakan asusila harus di tiadakan.
- 2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan atau tindak asusila
- 3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; maka dari itu, segala macam produk yang terdapat di suatu tempat pariwisata halal dalam hal ini hotel syariah haruslah tersertifikat halal dan terstandar menurut sistem jaminan halal.
- 4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci(tempat wudhu).

---

<sup>57</sup> Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

penyediaan fasilitas ini untuk memudahkan para pengunjung agar lebih mudah mengakses fasilitas.

- 5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah
  - 6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah
  - 7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.<sup>58</sup>
8. Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Pada tanggal 11 Oktober 2017 menteri agama meresmikan Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH). pendirian BPJPH ini berdasarkan pada amanat undang-undang yang menyatakan bahwa harus di bentuknya lembaga tersebut paling lambat 3 (tiga) tahun setelah UU-JPH di undangkan (lihat pasal 64 UU Nomor 33 Tahun 2014). Dalam pengertiannya BPJPH adalah badan pemerintah yang di tugaskan untuk menyelenggarakan jaminan produk halal, yang keberadaannya di bawah menteri agama serta bertanggung jawab juga terhadap menteri itu sendiri.

Adapun kewenangan BPJPH dalam menyelenggarakan jaminan produk halal menurut Pasal 6 UU-JPH adalah sebagai berikut:

- 1) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- 2) Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- 3) Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- 4) Melakukan registrasi sertifikat halal produk luar negeri
- 5) Melakukan akreditasi terhadap Lembaga produk Halal
- 6) Melakukan registrasi auditor halal
- 7) Melakukan pengawasan terhadap JPH
- 8) Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH

---

<sup>58</sup> Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Berdasarkan kewenangan di atas, satu-satunya lembaga yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan sertifikasi produk halal di Indonesia adalah BPJPH. Akan tetapi, dalam undang-undang Jaminan Produk Halal sendiri Majelis Ulama Indonesia masih tetap mempunyai peranan strategis dalam proses sertifikasi produk halal. Peranan ini menunjukkan bahwa BPJPH dapat melakukan kerjasama dengan MUI terkait proses sertifikasi produk auditor halal, akreditasi lembaga penjamin halal (LPH), dan juga penetapan terhadap kehalalan produk dalam bentuk fatwa.

Sebelum di keluarkannya UU-JPH penyelenggaraan sertifikasi produk halal di Indonesia baru sebatas kesukarelaan semata, sedangkan setelah di undangkannya UUJPH penyelenggaraan sertifikasi halal bersifat wajib. Dengan demikian para pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendaftarkan usahanya ke BPJPH agar produknya dapat di berikan sertifikat halal.<sup>59</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menegaskan bahwa urgensi dari Undang-Undang ini ialah sebagai landasan atau aturan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada diwilayah hokum Indonesia maupun diluar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di Indonesia maupun diluar Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.<sup>60</sup>

Undang-Undang ini juga salah satunya mengatur terkait hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.<sup>61</sup> Di lain sisi, pemerintah juga menjamin adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang

---

<sup>59</sup> Abdul Rasyid, 2017, “Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, Binus University Faculty of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggaraan-jaminanproduk-halal/> diakses 9 Maret 2023, pukul 22.22.

<sup>60</sup> Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

<sup>61</sup> Abdurrahman Konoras, “Jaminan Produk Halal “, hlm. 2-3

ini, dengan ditetapkannya sanksi administratif dan sanksi pidana. Bagi umat muslim sendiri, kebutuhan akan produk halal menjadi faktor utama, hal ini merupakan hak dasar bagi muslim karena berkenaan dengan nilai-nilai syariat. Mendapatkan ketersediaan pangan yang memadai, aman, bergizi, dan bervariasi sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.<sup>62</sup> Keyakinan adalah hak warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Negara juga pemerintah berupaya untuk menjamin hak-hak warga negaranya.<sup>63</sup>

a) Faktor-faktor Pentingnya UU JPH

Beberapa faktor yang mendasari pentingnya Undang – Undang Jaminan Produk Halal antara lain:<sup>64</sup>

**pertama**, berbagai peraturan perundang-undangan yang telah ada yang mengatur atau yang berkaitan dengan produk halal belum memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi konsumen untuk dapat mengonsumsi produk halal. Sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membedakan antara produk yang halal dan haram. Selain itu pengaturan produknya masih sangat terbatas hanya soal pangan belum mencakup obat-obatan, kosmetik, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. **Kedua**, tidak ada kepastian hukum kepada institusi mana keterlibatan negara secara jelas di dalam jaminan produk halal. Sistem yang ada belum secara jelas memberikan kepastian wewenang, tugas dan fungsi dalam kaitan implementasi JPH, termasuk koordinasinya.

**Ketiga**, peredaran dan produk di pasar domestik makin sulit dikontrol akibat meningkatnya teknologi pangan, rekayasa teknologi, bioteknologi dan proses kimia biologis. **Keempat**, produk halal

---

<sup>62</sup> Anton Apriyantono, 2013, “ LPPOM MUI Harus Diperkuat ”, Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30.

<sup>63</sup> Amirsyah Tambunan, 2013, “Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999” Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 6.

<sup>64</sup> Sofyan Hasan, 2014, “ Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 351

Indonesia belum memiliki standar dan tanda halal resmi (standar halal nasional) yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana di Singapura, Amerika Serikat, dan Malaysia. Kelima, sistem informasi produk halal belum sesuai dengan tingkat pengetahuan dan kebutuhan masyarakat tentang produk-produk yang halal.

b) Asas – Asas pada Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan Produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Selain itu, penyelenggaraan sistem produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.<sup>65</sup> Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 2 Bab I UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ( yang selanjutnya disebut JPH) yaitu:

- 1) Yang di maksud dengan asas “perlindungan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan JPH bertujuan melindungi masyarakat muslim.
- 2) Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam penyelenggaraan JPH harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- 3) Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 4) Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas dan transparansi” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan JPH harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

---

<sup>65</sup> Ibid., hlm. 64



masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 5) Yang dimaksud dengan asas “efektivitas dan efisiensi” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.
- 6) Yang dimaksud dengan asas “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan JPH dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.<sup>66</sup>

#### 9. Strategi Peningkatan Pariwisata halal

Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah untuk pengembangan pariwisata halal di Indonesia, yaitu: pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder sehingga terbangun persepsi yang sama mengenai pariwisata halal yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Sosialisasi ini juga dapat mengembangkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan keramamahan (hospitality) dalam menghadapi wisatawan. Kedua, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan peningkatan konektivitas ke daerah tujuan wisata. Ketiga, Penyusunan suatu peraturan perundangan berdasarkan hasil riset dan pengembangan sebagai payung hukum dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Hal ini juga sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dan menjadi acuan bagi pengembangan pariwisata halal bagi pemerintah daerah. Keempat, melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kemudahan berusaha untuk mengelola peluang yang ada akibat pengembangan pariwisata halal ini sehingga memberikan multiplier effect bagi perekonomian masyarakat sekitar daerah wisata dengan tetap menjaga kelestarian alam dan lingkungan.<sup>67</sup>

### **B. Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

#### 1. Pengertian Peningkatan Ekonomi Masyarakat

---

<sup>66</sup> Pasal 2 Bab I Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.

<sup>67</sup> Nidya Waras Sayekti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, Tahun 2019. hlm. 159-171.

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan ketrampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.<sup>68</sup> Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berasal dari kata *oikos* dan *nomos*. *Oikos* adalah rumah tangga dan *nomos* berarti mengatur. Dari dasar kata ekonomi tersebut lalu mendapat imbuhan *per-* dan *an-* sehingga menjadi kata perekonomian yang memiliki pengertian tindakan, aturan atau cara tentang mengelola ekonomi rumah tangga dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>69</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam mewujudkan terciptanya peningkatan perekonomian masyarakat dapat dicapai dengan beberapa langkah strategis guna memperluas akses masyarakat kepada sumber daya pembangunan, dan menciptakan peluang yang seluas-luasnya untuk masyarakat yang berada di lapisan bawah agar bisa berpartisipasi dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat nantinya bisa mengatasi ketertinggalan dan memperkuat ekonominya untuk bisa bersaing.<sup>70</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah dan memiliki adat istiadat, norma-norma, dan tatanan kehidupan yang mereka taati secara bersama di lingkungannya.<sup>71</sup>

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan Ekonomi Masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh Masyarakat dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Masyarakat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan

---

<sup>68</sup> Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm. 158.

<sup>69</sup> Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), hlm.24.

<sup>70</sup> Gunawan Sumodiningrat, Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: IDEA 1998), hlm.146.

<sup>71</sup> Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Oktober 1997), hlm.85.

kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Menurut Mubyarto, pengembangan Ekonomi Masyarakat dapat dilihat dari tiga segi yaitu.<sup>72</sup>

- a) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi Masyarakat berkembang. Titik tolak pemikirannya adalah pengenalan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Tidak ada Masyarakat yang sama sekali tanpa daya.
- b) Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki oleh Masyarakat itu. Dalam rangka memperkuat potensi Ekonomi Masyarakat ini, upaya yang pokok adalah peningkatan taraf Pendidikan dan derajat Kesehatan serta terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi.
- c) Mengembangkan Ekonomi Masyarakat juga mengandung arti melindungi Masyarakat dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta mencegah eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya melindungi Masyarakat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dari pengembangan prakarsa.

Adapun indikator peningkatan perekonomian masyarakat menurut Sri Eka

- a. Sumber daya alam

Sebagian besar masyarakat bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud diantaranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut

- b. Sumber Daya Manusia

---

<sup>72</sup> Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997),h. 37

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya masyarakat merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi tergantung kepada sejauhmana sumber daya manusianya memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

d. Budaya

Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

e. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup> Himawati, Skripsi Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, (Makassar: Univeritas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 19.

## 2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam

Islam adalah suatu agama yang memberikan tuntutan seluruh aspek kehidupan baik hubungan manusia dengan Tuhan, atau manusia dengan makhluk Tuhan (akidah syariah dan ahklak).<sup>74</sup> Ekonomi adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan usaha-usaha bertujuan untuk memenuhi segala keperluan hidup manusia. Dalam pengertian masak kini, ekonomi ialah suatu pengkajian berkenaan dengan keperluan manusia dalam menggunakan sumber-sumber untuk memenuhi keperluan mereka. Dalam masalah pengertian Islam pula, ekonomi ialah suatu sains sosial yang mengkaji masalah-masalah ekonomi manusia yang didasarkan pada asas-asas dan nilai-nilai islam. Ekonomi islam adalah sebagian dari pada asas kepada masyarakat dan Negara islam kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan pada kedua-dua asas terhubung jalinan system social islam.<sup>75</sup>

Kalau membahas tentang ekonomi islam, maka hendaklah melihat seluruh ajarannya. Maka ekonomi islam pun merupakan ekonomi menengah dalam arti bukan kapitalis, bukan sosialis, bukan liberalis, dan bukan lain dari itu, tetapi ekonomi islam adalah terdapat dalam islam itu sendiri yang berdiri atas seluruh ajarannya.<sup>76</sup> Allah berfirman dalam Surat Al-Furqon Ayat 67 dan Surat Al-A'raf 31.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan (Ialah) yang apabila berbelanja, tidak boros dan tidak lokah, tetapi adalah berdiri antara kedua (keadaan) itu” (Al-Furqon 67)

يُنَبِّئُ عَادَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Hay anak-anak Adam Pakailah perhiasan kamu pada setiap masjid, dan makanlah dan minumlah, tetapi janganlah kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah itu, tidak suka kepada orang-orang yang melewati batas”(Al-A'raf 31)<sup>77</sup>

Nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagaimana yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi dan

---

<sup>74</sup> Arwani Puspita dewi, Sistem Ekonomi Islam, Modul SMK Diponegoro Banyuputih, 2012, hal.40

<sup>75</sup> Ibid.

<sup>76</sup> Faud M. Fahrudin, Ekonomi Islam, Jakarta: Mutiara, 1982, hal 78.

<sup>77</sup> Ibid, hal 81-82

spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-citanya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dalam pandangan ekonomi islam harus memiliki tujuan yang jauh, yakni berupa peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Pembangunan tidak boleh hanya berkaitan dengan *masalah* dunia saja, tetapi juga harus dihubungkan dengan yang lebih abadi. Oleh karenanya pembangunan harus merujuk atau didasarkan pada ketentuan syariah, baik dalam bentuk firman Tuhan, sabda Rasul, ijma, Qiyas, maupun *ijtihad* para ulama fikih.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ibid

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PANTAI INDAH KEMANGI

#### A. Letak Geografis Pantai Indah Kemangi

Pantai Indah Kemangi ini terletak di Dusun Srandu Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Jawa Tengah. Jaraknya kurang lebih 15 km dari Alun-alun Kendal atau 32 menit perjalanan. Yakni dengan belok kanan ke Jl. Notomudigdo, teruslah melaju hingga tiba di Jl. Raya Pantura kemudian tiba di Jl. KH. Malik Ibrahim belok kanan ke Jl. Raya Kangkung berlajulah hingga akhirnya tiba di Jl Kemangi. Akses untuk menuju kesini cukup mudah dan ada beberapa jalan yang bisa dilewati yaitu yang pertama jika kita dari arah timur (Semarang & Kendal Kota) kita bisa lewat jalan pantura dan belok ke kanan (utara) di pertigaan SMP N 1 Cepiring, kemudian ikuti petunjuk menuju Pasar Laban Kecamatan Kangkung, setelah sampai Pasar Laban belok ke kanan (utara) dan terus ikuti papan petunjuk jalan.

*Gambar 1.1 Pantai Indah Kemangi*



*Sumber : Hasil Dokumentasi pantai Indah kemangi*

Sedangkan yang kedua jika kita dari barat (Jakarta dan Weleri) kita bisa lewat jalan pantura dan belok ke kiri (utara) di perempatan Tlahab, kemudian ikuti petunjuk menuju Pasar Laban Kecamatan Kangkung, setelah sampai Pasar Laban, lurus terus ikuti papan petunjuk jalan. Setelah melewati

Pasar Laban ada dua jalan yang bisa dilewati yaitu lewat Desa Jungsemi dan Desa Karangmalang.<sup>79</sup>

## **B. Sarana dan Prasarana**

Pantai Indah Kemangi memiliki banyak jenis wisata, dengan didukungnya fasilitas yang memadai, dan harga yang ekonomis. Sejumlah fasilitas Pantai Indah Kemangi cukup lengkap dan mampu memanjakan pengunjung. Fasilitas yang ada di sekitar kawasan wisata Pantai Indah Kemangi diantaranya:

1. Tempat duduk pinggir pantai
2. Toilet
3. Parkir
4. Gazebo atau saung
5. Spot foto
6. Warung – warung makanan dan minuman
7. Penyewaan ban
8. Jetsky
9. Banana boat
10. Mushola

Selain menikmati pantai dan panoramanya, di Pantai Indah Kemangi juga memiliki cukup banyak ragam wisata seru yang nggak boleh dilewatkan. Beberapa ragam wisata tersebut diantaranya:

- Bermain Banana Boat, dengan membayar Rp. 20.000,- per orang
- Bermain ATV mengelilingi Pantai Indah Kemangi dengan biaya sewa Rp. 25.000,- per 15 menit
- Dan masih ada lagi beberapa ragam wisata lainnya.

Dengan memiliki pasir pantai yang cukup luas, membuat Pantai Indah Kemangi memiliki banyak ragam wisata pantai yang dapat membuat liburan menjadi tambah seru dan memorable. Sarana dan prasarana yang terdapat pada obyek wisata Pantai Indah Kemangi

---

<sup>79</sup> Zain, “Pantai Indah Kemangi, Pantai Eksotik di Kabupaten Kendal”, <https://www.siklimis.com/2021/08/pantai-indah-kemangi-pantai-eksotik-di.html>, diakses 24 Maret 2022



bisa dikatakan lengkap, terawat, dan berfungsi sebagai mana mestinya.

Keamanan di obyek wisata ini dibantu oleh warga setempat, Untuk wahana yang memiliki risiko tinggi seperti halnya banana boat, jet sky dan rolling donut, diwajibkan untuk menggunakan pelampung sebagai keamanan wajib. Hal ini tentu ditujukan untuk menunjang keamanan dan keselamatan wisatawan. Ketika lingkungan tidak bersahabat juga pengelola mempertimbangkannya. Bahkan ketika hendak menaiki ATV, dari pengelola ATV menjelaskan apa yang seharusnya dan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh wisatawan ketika ingin mencoba mengendarai ATV demi keamanan dari wisatawan, untuk meminimalisir risiko yang nantinya terjadi.

Pelaku UMKM atau pedagang merupakan pihak yang berkaitan dengan kesuksesan sebuah pariwisata. Keberadaan wisata Pantai Indah Kemangi dianggap pembawa berkah bagi masyarakat Jungsemi. Karena hal tersebut masyarakat menjadi memiliki aktivitas guna memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari dengan cara berdagang. Dengan dianugerahi pantai yang indah, masyarakat Jungsemi memiliki inovasi dalam menciptakan destinasi wisata terutama yang memanfaatkan potensi alam dan keindahan pemandangan di sekitar pantai.

*“saya sebagai masyarakat dan juga Pedagang di wisata sangat merasakan manfaatnya. pada awal dibukanya memang sedikit kurang antusias masyarakat untuk membuka usaha pedagang di wisata. Namun akhirnya pengunjung sangat antusias yang mengakibatkan masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berjualan, akan tetapi dengan terbatasnya jarak bentang pantai hingga jumlah tempat UMKM saat ini ada 68 outlet. Tempat outlet ini juga dibantu sebagian dari bantuan BAZNAS Kendal mas, jadi kami tidak membangun 100% dari dana modal. Harapan saya semoga semakin maju hingga anak cucu saya bisa meneruskan usahaini karena usia saya juga sudah semakin tua.”<sup>80</sup> Ujar Bapak Yanto berusia 60 tahun asli warga Jungsemi RT 01/RW 01.*

Penempatan sejumlah outlet oleh pengelola tidak dengan sepihak, namun dengan urutan pendaftaran sebagai pelaku UMKM.

---

<sup>80</sup> Yanto, Pedagang. wawancara pada 29/03/2022

Apabila warga mendaftarkan lebih dahulu, maka penempatannya berada di tengah atau dekat dengan pintu masuk pantai. Jika mendaftar pada waktu yang telat akan ditempatkan semakin jauh dari pintu masuk. Dari penempatan tersebut tidak menjadi masalah bagi pengunjung untuk menikmati, karena sepanjang bentang wisata pantai telah disediakan tempat duduk yang dapat dinikmati oleh pengunjung. Hal tersebut merupakan upaya pengelola memenuhi fasilitas infrastruktur untuk wisata. Perlengkapan fasilitas wisata tidak hanya menggunakan dana wisata maupun desa, pengelola mengajukan proposal kepada beberapa dinas yang terkait.

*Pada bidang infrastruktur Bapak Sulton selaku Direktur pengelola mengatakan “kami menyediakan banyak fasilitas mulai dari gazebo berjumlah 9 unit dari bantuan Kementerian Desa sebesar 50 juta. Kemudian dari Baznas Kabupaten Kendal berupa mushola dan gerbang loket permanen. Namun kami masih memiliki PR yaitu perbaikan akses jalan menuju pantai supaya dapat dilalui berbagai jenis kendaraan, soalnya waktu cuaca hujan masih banyak akses jalan yang licin. Karena akses jalan menuju pantai tidak hanya lewat desa Jungsemi, tapi ada jalan lain melewati Desa Karangmalang Wetan yang sudah kami koordinasikan terkait perbaikan jalan, namun belum juga dikonfirmasi. Harapan saya ya semoga semakin baik semakin dikenal masyarakat luas, syukur bisa jadi Wisata Halal yang dapat menambah daya tarik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Karena dengan upaya yang kami usahakan mulai dari pelayanan yang ramah, menyediakan kuliner yang halal, harga tidak bersaing atas peraturan dari kami, tersedianya tempat ibadah yang mudah dijangkau, dan penyediaan jam wisata sampai dengan waktu maghrib agar tidak terjadi hal buruk pada malam harinya.”<sup>81</sup>*

Fasilitas yang disediakan oleh pengelola salah satunya adalah tempat mushola dan persediaan air bersih sebagai tempat untuk menjalankan ibadah sholat . Lokasi pantai yang cukup luas oleh pengelola dipergunakan untuk disewa atau ditempati untuk kegiatan masyarakat maupun organisasi dari kegiatan pertunjukan budaya maupun acara anniversary organisasi dan yang lainnya. Dari setiap

---

<sup>81</sup> Sulton, Direktur Pengelola, wawancara pada 23/03/2023

pembentukan fasilitas di lokasi wisata pasti membutuhkan dana modal yang besar. Bukan hanya sebagai biaya perawatan, akan tetapi dipergunakan juga untuk pengembangan SDM serta pembangunan lokasi wisata yang tujuannya untuk menambah daya tarik wisatawan. Semakin banyak dan bagus lokasi wisata, maka semakin besar peluang daya tarik wisatawan yang berkunjung. Untuk itu ditentukan tarif bagi pengunjung perseorangan yang masuk di area wisata. Tarif tersebut dapat dibayarkan di pintu masuk wisata dengan penyambutan pegawai yang sangat ramah. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Sulton adalah sebagai berikut :

*“Untuk masuk menuju lokasi wisata kami pasang tarif yang sangat murah bagi saya. Hanya dengan membayar Rp. 5000,- per orang, wisatawan sudah bisa menikmati keindahan pantai yang cukup luas. Dari tarif itu sudah termasuk biaya parkir. Jadi kami tidak mengambil keuntungan di parkir lagi, pengunjung sudah bebas mau parkir dimana. Kecuali pada hari libur kami sediakan pekerja parkir ada 6 orang untuk mengaturnya, karena jumlah pengunjung pada saat hari libur lebih banyak supaya semua jenis kendaraan tertata dengan rapi.”<sup>82</sup>*

---

<sup>82</sup> Sulton, Direktur Pengelola, wawancara pada 23/03/2023

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Potensi Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten**

##### **Kendal**

Potensi wisata dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh sebuah destinasi wisata. Destinasi wisata Pantai Indah Kemangi mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal yang lebih baik lagi sebab destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi menawarkan keindahan alam. Pengelolaannya pun dilakukan oleh warga desa setempat. Pengembangannya berbasis masyarakat guna program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.

Pengelola menggali potensi-potensi kearifan lokal yang ada di desa mulai dari budaya, makanan tradisional, dan lingkungan alamnya. Keunikan dari Pantai Indah Kemangi dibandingkan objek wisata yang lain karena kelestarian alamnya, keramahmatan masyarakat, serta keaslian dan nuansa pedesaan yang disukai oleh wisatawan dari luar kota.

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh penulis dari data wawancara dan observasi, diperoleh hasil sebagai berikut:

##### a) Daya Tarik

Daya tarik wisata adalah sesuatu yang ditawarkan atau ditampilkan di suatu destinasi wisata mulai dari keunikan, ciri khas, keindahan baik alam, buatan maupun budaya. Sebuah destinasi wisata pasti memiliki daya tarik yang berbeda-beda. Seperti halnya destinasi wisata Pantai Indah Kemangi.

Destinasi wisata Pantai Indah kemangi Kabupaten Kendal menyimpan pesona alam keindahan pantai dan deburan ombak mengungkap konsep wisata dengan panorama laut jawa yang eksotik dengan memanfaatkan keindahan alam untuk menjadi destinasi wisata. Wisata pantai memang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dari perkotaan yang bosan dengan suasana kota dan memancing mata untuk memandang keindahan pantai serta deburan ombak yang menenangkan. Alam ciptakan begitu luar biasa oleh Tuhan dengan keragaman flora dan fauna, pesona alam yang meliputi gunung, pegunungan, serta pantai,

dengan kondisi iklim yang berbeda yang dapat dimanfaatkan menjadi pariwisata namun tetap menjaga kelestariannya.

Terkait daya tarik wisata, Ketua BUMDes Jungsemi, selaku Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi yang bernama Bapak Sulton menyebutkan bahwa daya tarik Pantai Indah kemangi yaitu suasana pemandangan alam, air laut yang cukup bersih, ombak yang cukup tenang serta pantai yang landai sehingga cukup nyaman bagi wisatawan yang ingin mandi di air laut. Makanan khas disini produknya yaitu aneka kuliner seafood seperti ikan bakar dan minuman dingin yang menyegarkan. Tidak hanya minuman dingin, ada juga aneka minuman hangat yang sangat cocok sebagai teman sore hari dengan udara yang mulai dingin. Menu minuman seperti teh, kopi, atau wedang jahe banyak diujakan di sekitar pantai. Disini juga banyak wahana permainan seperti banana boat, donat boat, dll. Kemudian event yang diadakan tidak ada yang bertentangan dengan syariat.<sup>83</sup> Hal itu juga disebutkan oleh beberapa pengunjung yang bernama Ani menyatakan bahwa pemandangannya indah, banyak wahana permainan, tempatnya nyaman, makanannya juga enak, dan halal. Untuk sertifikat Ani belum mengetahui.<sup>84</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa daya tarik destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi berupa potensi wisata alam, kearifan lokal seperti makanan yang tersedia halal, budaya, serta event yang ditampilkan tidak melanggar syariat Islam. Dengan demikian, daya tarik yang ditawarkan dari destinasi wisata Pantai Indah Kemangi memiliki citra yang positif, aman serta sesuai dengan syariat islam.

#### b) Fasilitas

Pada umumnya fasilitas disediakan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan di lokasi wisata. sama halnya dengan destinasi wisata Pantai Indah Kemangi, mulai dari akomodasi, makanan dan minuman, kamar mandi, dan tempat ibadah. Destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal menyediakan fasilitas bagi wisatawan muslim, di lokasi

---

<sup>83</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

<sup>84</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023

wisata tersebut tersedia fasilitas ibadah sholat dan tempat berwudhu, fasilitas kamar mandi juga yang bersih dan air yang memadai serta terdapat toilet. Penyediaan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan wisatawan terutama wisatawan muslim yang berkunjung ke tempat wisata namun tidak melupakan kewajiban beragama.

Aspek ketersediaan rumah makan halal di destinasi wisata Pantai Indah Kemangi sudah sangat siap dengan pendukung wisata halal. Produk lokal destinasi wisata Pantai Indah Kemangi antara lain gulai kepala kakap, kerang simping, kakap bakar madu, bandeng bakar madu, bawal bakar madu, keripik, kerupuk beras, es degan, es dawet, kopi dan minuman. Meskipun dari produk makanan lokal sendiri belum terdapat sertifikat halal dari MUI, tetapi terdapat jaminan halal oleh penyedia jasa makanan dan minuman karena mayoritas penduduk di Kabupaten Kendal beragama Islam tentunya juga menyediakan makanan dan minuman halal.

Menurut Ketua BUMdes Jungsemi (Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi) menyebutkan bahwa fasilitas untuk muslim sudah di sediakan mulai dari mushola, toilet yang terdiri dari toilet mushola dan umum. Kemudian makanan yang tersedia dan dijual mayoritas halal, meskipun sertifikat halal belum ada, karena produk yang dijual merupakan makanan olahan harian dari kecil sampai berat. Fasilitas lain yang disediakan seperti homestay di rumah masyarakat. Tujuannya, untuk memudahkan wisatawan mengunjungi Pantai Indah Kemangi.<sup>85</sup>

Selain itu, menurut pemaparan Ani pengunjung yang berasal dari Semarang mengatakan bahwa makanan di Pantai Indah Kemangi adalah halal seperti makanan ringan, dan minuman. Ia menambahkan fasilitas di Pantai Indah Kemangi sudah lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dulu belum ada mushola sebagai pengunjung masih kesulitan jika hendak menunaikan ibadah sholat. Namun sekarang sudah ada mushola sangat memudahkan pengunjung melaksanakan ibadah sholat. Untuk mushola disini bersih, fasilitas kamar mandinya juga terawat, bersih, air juga banyak, dibandingkan dengan wisata lain terkadang airnya tidak nyala,

---

<sup>85</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

disini fasilitas mushola dan kamar mandi memadai.<sup>86</sup>

Pemaparan beberapa informan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fasilitas yang tersedia telah memenuhi kebutuhan dasar pengunjung muslim mulai dari makanan halal, mushola, toilet khusus pria dan wanita yang bersih, serta air yang memadai. Penyediaan fasilitas yang layak serta tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya akan memberikan kenyamanan bagi wisatawan muslim. Hal ini sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pariwisata halal yang menyediakan fasilitas musholla atau masjid untuk umat muslim beribadah dan penginapan syariah untuk umat muslim yang ingin bermalam di Pantai Indah Kemangi.

c) Aksesibilitas

Salah satu yang menjadi perhatian oleh wisatawan saat melakukan kunjungan ke suatu tempat. Kelancaran perjalanan membuat wisatawan akan membuat wisatawan nyaman, menyenangkan, dan memperoleh pengalaman baru. Hal ini terlihat dari destinasi wisata Pantai Indah Kemangi akses menuju ke destinasi telah banyak mengalami perbaikan.

Seperti yang diungkapkan salah satu pengunjung bernama Ani menyebutkan akses jalan sudah baik dibanding sebelumnya yang masih banyak berlubang, meskipun jalannya masih masuk desa tetapi menurutnya lebih nyaman dan lancar dibanding sebelumnya.<sup>87</sup>

Penuturan tersebut sesuai dengan pernyataan Sulton mengenai akses menuju destinasi wisata Pantai Indah Kemangi yang menyebutkan bahwa akses jalan mulai dari kota, sampai Pantai Indah Kemangi sudah ada petunjuk arah bantuan dari dinas informasi. Untuk kondisi jalan dari beberapa dinas memberikan bantuan sampai sekarang sudah lancar, sudah ada pelebaran, jalannya yang rusak-rusak diperbaiki.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa akses menuju destinasi wisata cukup mudah dari pusat kota Kendal, didukung infrastruktur jalan yang sudah beraspal sampai di lokasi wisata

---

<sup>86</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023

<sup>87</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023

<sup>88</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

meskipun saat ini masih belum dilalui oleh transportasi umum. Sehingga masyarakat masih belum bisa mengakses jalan menggunakan transportasi umum. Hal inilah yang kemudian menjadi pertimbangan oleh pengelola Pantai Indah kemangi untuk memajukan Pantai Indah Kemangi dengan cara membuka akses jalan yang bisa dilalui oleh transportasi umum, sehingga pengunjung dapat meningkat.

d) Aktivitas Non Halal

Dalam mengunjungi destinasi wisata, pengunjung tentunya menginginkan lingkungan wisata yang ramah, tidak terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam atau bertentangan dengan agama. Hal ini terlihat pada destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kemangi disampaikan oleh Sulton selaku Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi menyatakan bahwa di Pantai Indah Kemangi tidak ada aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan. Di Pantai Indah Kemangi tidak didirikan hotel untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Hal ini dikarenakan dulu ada pengunjung yang masih membawa minuman keras, karena ada pengetatan aturan pembawaan barang-barang yang dilarang dalam islam sekarang tidak diperbolehkan.<sup>89</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pada destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal bebas dari praktik atau kegiatan yang bertentangan dengan agama, bahkan ada aturan khusus terkait pelarangan kegiatan yang tidak sesuai dengan anjuran agama.

Dilihat dari teori panduan penyelenggaraan pariwisata halal oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan panduan bagi destinasi wisata halal yang melayani wisatawan muslim sebagai pangsa pasarnya atau ingin mengembangkan pariwisatanya halal di daerahnya. Pengembangan pariwisata halal dimulai dari menyediakan fasilitas dan layanan yang memenuhi kebutuhan dasar wisatawan muslim yaitu ketersediaan air untuk bersuci, makanan dan minuman halal, fasilitas

---

<sup>89</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023



ibadah yang memadai, paket wisata dan visitor guide, hingga pengembangan yang lebih luas sampai dengan membranding sebagai destinasi wisata halal.<sup>90</sup>

Dari analisa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa destinasi wisata pada Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal memiliki potensi yang memenuhi konsep standar pengembangan wisata halal dibuktikan dengan potensi alam dengan kelestariannya, penyediaan layanan ramah muslim yang tidak bertentangan dengan kaidah Islam, produk makanan dan minuman halal, dan penyediaan akomodasi penginapan yang tidak melanggar etika Islam.

## **B. Analisis Dampak Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal Terhadap Perekonomian Masyarakat**

Objek wisata Pantai Indah Kemangi terletak di Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. Jarak wisata Pantai Indah Kemangi dengan kabupaten sekitar 15 km. Keberadaan objek wisata Pantai Indah Kemangi ini mengundang banyak wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati wisata Pantai Indah Kemangi. Sehingga di objek wisata Pantai Indah Kemangi ini banyak terjadi transaksi jual beli, baik dalam skala besar maupun skala kecil. Oleh karena itu, dengan adanya objek wisata Pantai Indah Kemangi ini terdapat dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian masyarakat pelaku usaha objek wisata Pantai Indah Kemangi. Seperti tumbuhnya usaha-usaha kecil di sekitar objek wisata Pantai Indah Kemangi. Para pedagang kecil ini juga berasal dari masyarakat Kecamatan Kangkung sendiri. Sehingga dengan adanya wisata ini memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Sulton selaku Ketua BUMDes Jungsemi menyebutkan bahwa dari awal objek wisata Pantai Indah Kemangi diresmikan pada akhir tahun 2020 wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi ini mengalami peningkatan setiap

---

<sup>90</sup> Anang Sutono dkk, Panduan Penyelenggaraan Pariwisata Halal (Jakarta: Asisten Deputi Pengembangan Wisata Budaya Deputi Bidang Pengembangan Industri dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata, 2019), 5.

tahunnya, walaupun dalam masa pandemi pada pengunjung tidak mengalami penurunan apalagi diwaktu weekend dan hari-hari besar, pengunjung yang datangpun tidak hanya dari dalam daerah akan tetapi dari luar daerah Kabupaten Kendal. Untuk tahun 2021 wisatawan yang datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi kurang lebih ada 5.000 ribu wisatawan.<sup>91</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pedagang yakni Yanto menyebutkan bahwa fasilitas mushola serta toilet laki-laki dan perempuan menjadi salah satu faktor pendapatan meningkat karena fasilitas tersebut juga sebagai salah satu alasan pengunjung untuk datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi sehingga hal tersebut juga dapat meningkatkan pendapatan para pedagang. Semenjak berjualan disini rata-rata setiap pengujung yang datang menanyakan apakah di lokasi ini sudah ada fasilitas mushola serta toilet laki-laki dan perempuan. Dan alasan mereka menanyakan hal tersebut karena ada kenyamanan tersendiri dapat menikmati wisata tanpa meninggalkan ibadah dan itu yang menjadikan objek wisata ini berbeda dengan objek wisata lainnya yang ada di Kecamatan Kangkung sehingga menjadikan pendapatan meningkat. Untuk definisi dari wisata berbasis halal Jeki selaku pedagang belum mengetahui secara jelas, beliau hanya mengetahui bahwa di objek wisata ini sudah disediakan mushola serta toilet laki-laki dan perempuan yang dipisah dan menyediakan makanan serta minuman yang sudah halal. Makanan yang dibuat oleh UMKM di sekitar objek wisata ini bisa dipastikan semua makanan dan minuman yang dijual halal dikarenakan tidak mengandung zat yang dilarang dalam syariat islam.<sup>92</sup>

Selanjutnya penulis juga menanyakan ke salah satu pedagang mengenai apa yang menjamin makanan dan minuman yang dijual sebagai makanan dan minuman yang halal mengingat objek wisata ini sudah berbasis halal, beliau berkata bahwa menjual makanan dan minuman

---

<sup>91</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

<sup>92</sup> Jeki, Pedagang, wawancara pada 20/03/2023

dalam bentuk kemasan yang memang sudah ada label Halal dari MUI. Untuk makanan yang diolah sendiri bisa dijamin juga kehalalannya karena makanan dan minuman yang diolah tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Beliau selalu berupaya untuk mengajak para wisatawan datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi ini sekaligus untuk memasarkan produk agar dapat menarik minat pelanggan melalui via Whastapp, Instagram dan Facebook.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa wisatawan yang berkunjung atau datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal itu karena adanya upaya para pengelola dan pelaku usaha untuk menarik minat wisatawan dan mengajak para wisatawan melalui media sosial seperti via Facebook, Instagram, dan Whastapp sehingga para wisatawan yang dari luar daerah Kabupaten Kendal dapat tertarik untuk berkunjung atau datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi.

Seperti yang disampaikan oleh Jeki selaku pedagang Pantai Indah kemangi bahwa mulai berjualan di objek wisata Pantai Indah Kemangi dari tahun 2020 dan untuk di lapak mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya, apalagi jika hari weekend seperti sabtu dan minggu dan hari-hari besar lainnya. Untuk weekend pendapatan bisa mencapai Rp. 500.000- Rp. 800.000 perhari. Dengan adanya objek wisata Pantai Indah Kemangi ini sangat membantu perekonomian keluarga. Untuk barang yang dijual bervariasi mulai dari makan dan minuman seperti lotek, lontong, gorengan, pop mie, nasi ayam, jeruk, kelanting, cucur, aneka seafood dan berbagai macam makanan lainnya. Untuk minuman menyediakan minuman botolan, kopi, teh, degan dan berbagai macam minuman lainnya.<sup>94</sup>

Akan tetapi, hal itu tidak berlaku di lapak Bapak Yanto terkait wisata berbasis halal dan peningkatan jumlah wisatawan disetiap tahun yang datang ke objek wisata Pantai Indah Kemangi terhadap pendapatan

---

<sup>93</sup> Yanto, Pedagang, wawancara pada 20/03/2023

<sup>94</sup> Jeki, Pedagang, wawancara pada 20/03/2023

yang diperoleh, beliau menjawab walaupun sekarang objek wisata Pantai Indah Kemangi sudah mengalami peningkatan dari segi pengunjung, hal itu tidak berpengaruh kependapatannya. Bahkan terkadang pendapatannya hanya mencapai Rp.20.000 perhari. Selain di objek wisata Pantai Indah Kemangi.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan dari segi pendapatan tidak semua pelaku usaha merasakan peningkatan terhadap pendapatan mereka. Seperti yang dialami di lapak Ibu Sumidah dan Ibu Murlisa pendapatan mereka masih belum ada peningkatan. Tapi walaupun demikian mereka masih bersyukur terhadap pendapatan yang mereka peroleh.

Dari hasil wawancara dan observasi di atas bahwa dengan adanya wisata berbasis halal di objek wisata Pantai Indah Kemangi ini tidak semua para pelaku usaha mendapatkan dampak yang positif, karena masih ada para pelaku usaha yang tidak mengalami peningkatan pendapatan selama berjualan di objek wisata Pantai Indah Kemangi. Apalagi ada biaya sewa lapak dan biaya kebersihan, hal itu dapat mengurangi pendapatan mereka yang lapaknya kurang pengunjung.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat di analisis adanya dampak positif maupun dampak negatif bagi perekonomian masyarakat pelaku usaha objek wisata Pantai Indah Kemangi. Seperti majunya usaha-usaha kecil di sekitar objek wisata Pantai Indah Kemangi. Sehingga dengan adanya wisata ini memberdayakan ekonomi masyarakat setempat. Kemudian fasilitas yang ada seperti mushola, toilet laki-laki dan perempuan di kawasan wisata berbasis halal objek wisata Pantai Indah Kemangi menjadi salah satu faktor dari dampak ekonomi pendapatan. Karena masyarakat yang berkunjung lebih dominan memikirkan apakah di kawasan objek tersebut ada atau tidak fasilitas tersebut. Sehingga menimbulkan keinginan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Kemudian objek wisata berbasis halal pada Pantai Indah Kemangi ini juga telah menyediakan makanan dan minuman yang halal mengingat objek

---

<sup>95</sup> Yanto, Pedagang, wawancara pada 20/03/2023

wisata ini sudah berbasis halal.

Adapun pengaruh yang paling signifikan terhadap wisata berbasis halal pada wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal yaitu dampak ekonomi masyarakat dengan peningkatan jumlah wisatawan disetiap tahun yang berdampak positif terhadap ekonomi atau pendapatan masyarakat pelaku usaha. Kemudian juga dilihat dari data perbandingan penghasilan per bulan dari sebelum dan sesudah adanya objek wisata Pantai Indah Kemangi ini sangat memberikan dampak ekonomi yang baik karena adanya peningkatan penghasilan yang dihasilkan oleh pedagang maupun tukang parkir.

### **C. Analisis Strategi Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Potensi Pariwisata Halal Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal**

Pengembangan wisata halal dari potensi-potensi yang terdapat pada destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal jika dinilai dari kriteria GMTI (Global Muslim Travel Index) mencakup empat indikator (ACES) diantaranya *accessibilities* (akses atau kemudahan), *communication* (komunikasi), *environment* (lingkungan) dan *service* (layanan).

Berikut pengembangan wisata halal setelah penulis melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan dalam dapat dilihat sebagai berikut:

#### a) *Accessibilities* (Akses)

Aksesibilitas atau akses merupakan salah satu aspek yang tidak bisa terlepas dari kepuasan menuju destinasi wisata. Kemudahan akses, kenyamanan mulai dari kondisi jalan, mudah dijangkau oleh moda transportasi, tersedianya rute perjalanan dan parkir yang memadai. Semakin tinggi akses yang ditawarkan atau disediakan oleh suatu destinasi wisata maka semakin tinggi pula minat wisatawan untuk mengunjunginya.

Akses menuju destinasi wisata Pantai Indah Kemangi menempuh jarak sekitar 15 KM dari pusat kota Kendal. Waktu tempuh perjalanan kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit. Akses jalan menuju objek wisata Pantai Indah Kemangi dapat dikatakan cukup baik namun mengeluhkan infrastruktur jalan yang masih sempit hanya bisa dilalui oleh kendaraan

pribadi. Papan penunjuk arah menuju lokasi wisata juga masih terbatas. Kondisi infrastruktur jalan menuju objek wisata Pantai Indah Kemangi saat ini sudah dikatakan baik telah diperbaiki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dimana dulunya masih ditemukan akses jalan yang rusak, berlubang. Akan tetapi ada di beberapa titik akses jalan sempit masih saja dikeluhkan wisatawan apabila bersimpangan dengan kendaraan roda empat salah satunya harus mengalah terlebih dahulu.

Pada destinasi wisata Pantai Indah Kemangi dari akses yang tersedia diperlukan strategi atau rencana untuk pengembangan wisata halal sesuai kriteria GMTI. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sulton Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi, bahwa akses jalan mulai dari kota sampai Pantai Indah Kemangi sudah ada petunjuk arah bantuan dari dinas informasi. Untuk kondisi jalan dari beberapa dinas memberikan bantuan pelebaran jalan dan perbaikan jalan. Untuk transportasi umum di Pantai Indah Kemangi belum tersedia, dikarenakan masih banyak pengunjung yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu di kawasan Pantai Indah Kemangi masih banyak yang perlu dibenahi, mulai dari parkir yang sering tergenang air hujan.<sup>96</sup>

Pendapat yang serupa disampaikan oleh Ani salah satu pengunjung, beliau mengatakan bahwa akses jalan untuk bisa lebih dikembangkan lagi, ada di titik tertentu yang masih sempit apabila bersimpang antar kendaraan, semoga dari pemerintah daerah mendukung perbaikan jalan menuju Pantai Indah Kemangi agar pengunjung dari luar kota dapat berwisata ke Pantai Indah Kemangi dan wisata Pantai Indah Kemangi dapat dikenal lebih luas lagi.<sup>97</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan wisata halal dilihat dari aspek aksesibilitas, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk perbaikan infrastruktur jalan menuju objek wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal. Kabupaten Kendal memiliki potensi sebagai destinasi transit wisatawan jalur Pantura.

---

<sup>96</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

<sup>97</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023

Komponen aksesibilitas dikategorikan dalam 2 bentuk yaitu bentuk fisik dan non fisik. Aksesibilitas yang menyangkut ketersediaan prasarana dan jaringan transportasi yang menghubungkan ke satu daerah tujuan dari daerah asal. Sementara akses non fisik meliputi bentuk kemudahan pencapaian melalui jalur perijinan, daerah yang dilindungi dan dibatasi frekuensi pengunjungnya.

Indikator aksesibilitas terdiri dari tiga hal yaitu *visa requirements* (visa), *connectivity* (konektivitas), *transport infrastructure* (infrastruktur transportasi). Berikut penjelasan dari ketiga indikator tersebut yaitu:

11. *Visa Requirements* (persyaratan visa), visa digunakan untuk memasuki suatu negara tertentu.
12. *Connectivity* (konektivitas) adalah kemampuan dan kemudahan untuk mencapai tujuan. Ketersediaan penawaran transportasi dan rute perjalanan.
13. *Transport infrastructure*, yaitu ketersediaan infrastruktur dan transportasi yang memadai menuju destinasi wisata.

Dari beberapa indikator yang disebutkan diatas, akses menuju destinasi wisata Pantai Indah Kemangi masih terdapat sedikit kekurangan yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Kendal, seperti perbaikan dan pelebaran infrastruktur jalan, dan penambahan papan petunjuk arah dan sebagainya. Perbaikan dan pelebaran infrastruktur yang memadai dimaksudkan menarik minat wisatawan luar kota berkunjung ke Kendal. Mengingat Kendal memiliki potensi menjadi jalur utama Pantura menjadi daerah yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal. Kondisi akses jalan menuju destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal mempengaruhi tingkat kunjungan wisata. Oleh karena itu, dari potensi-potensi yang ditawarkan masih terdapat kekurangan dari segi akses diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal mendukung potensi yang ada sehingga Kabupaten Kendal dapat menjadi *icon* wisata halal, dan masuk penilaian GMTI.

b) *Communication* (Komunikasi)

Dasar pengembangan kegiatan pemasaran adalah komunikasi.

Keberhasilan kegiatan komunikasi secara efektif banyak ditentukan oleh penentuan strategi komunikasi. Dalam pengembangan wisata halal aspek komunikasi menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha pariwisata dalam mempromosikan produk pariwisata. Di sisi lain, jika tidak ada strategi komunikasi yang baik tentunya akan menghambat proses komunikasi atau penyampaian pesan kepada orang lain. Sektor pariwisata memerlukan strategi komunikasi pemasaran dengan tujuan menarik wisatawan untuk berkunjung pada suatu tujuan wisata. Pemasaran pariwisata terus dilakukan melalui berbagai media media, baik cetak maupun elektronik.

Komunikasi yang dilakukan oleh destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal, menggunakan media digital dan cetak yaitu memanfaatkan sosial media mulai dari instagram, facebook, youtube, whatsapp dan tiktok, juga melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan komunitas-komunitas dan media cetak seperti pamflet, koran. Tim pemasaran komunikasi berasal dari anggota BUMDes sendiri, masing-masing anggota diwajibkan mempunyai akun sosial media untuk mempromosikan destinasi wisata.

Menurut Ketua BUMdes Jungsemi (Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi) menyebutkan bahwa untuk promosi menggunakan media sosial mulai dari instagram, facebook, youtube, serta media cetak. Untuk pemasaran tidak kesulitan karena menggandeng platform yang besar seperti @explorekendal, @wisata\_kendal, @kendal.ra yang bekerjasama dengan BUMdes Jungsemi. Untuk komunikasi di Pantai Indah Kemangi tersedia fasilitas wifi dan beberapa sinyal dari beberapa provider yang ada.<sup>98</sup>

Hal serupa diungkapkan oleh salah satu pengunjung yaitu Ani yang menyatakan berkunjung ke Pantai Indah Kemangi dikarenakan melihat dari youtube, sehingga menambah penasaran untuk berkunjung ke Pantai Indah Kemangi yang memiliki pantai yang indah.<sup>99</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>98</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

<sup>99</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023



bahwa destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal menggunakan strategi komunikasi pemasaran pariwisata menggunakan media digital selain itu juga bekerjasama dengan pihak ketiga baik komunitas maupun media cetak. Penggunaan media promosi online merupakan cara efektif dan efisien dalam mengkomunikasikan produk pariwisata. Upaya yang perlu dikembangkan terkait komunikasi yaitu penyediaan brosur, jasa digital seperti website, pembinaan dan pelatihan pokdarwis (pemandu wisata) dalam penguasaan bahasa Inggris guna mempermudah wisatawan mancanegara dalam proses komunikasi dengan turis mancanegara.

Semua informasi terkait produk-produk wisata telah tersedia di sosial media masing-masing destinasi wisata. Strategi komunikasi pelayanan kepada pengunjung dari anggota pokdarwis yaitu menerapkan sapta pesona wisata yang terdiri dari keamanan, kebersihan, ketertiban, kesejukan, keindahan, keramahtamahan serta memberikan pengalaman atau kenangan yang mengesankan bagi pengunjung. Mereka dibimbing langsung dari Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kendal diberikan pelatihan terkait komunikasi kepada pengunjung di lokasi wisata.

Hal tersebut ditinjau dari teori menurut kriteria penilaian GMTI 2022 indikator dari komunikasi terdiri dari tiga hal yaitu sebagai berikut:

- 1) Outreach (diluar jangkauan), strategi yang diciptakan agar dapat menjangkau kelompok yang memiliki hambatan untuk mengakses informasi.
- 2) Ease of communication (kemudahan komunikasi), diartikan proses penyampaian informasi mudah dan tidak memerlukan banyak tenaga.
- 3) Digital presence (kehadiran digital), diartikan sebagai cara yang dapat digunakan untuk menginformasikan bisnis atau usaha dengan media digital oleh masing-masing tempat wisata.

Dari beberapa indikator diatas destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal telah menerapkan indikator *Ease of*

*communication* (kemudahan komunikasi) dan *Digital presence* (kehadiran digital) masing-masing dari destinasi wisata menerapkan komunikasi pemasaran menggunakan media *online*, pemasaran menggunakan media *online*. Media komunikasi yang digunakan dapat membantu destinasi wisata menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada wisatawan dan calon wisatawan. Kelebihan komunikasi menggunakan media online diantaranya jangkauan pasar lebih luas, tidak memerlukan biaya yang besar cukup dengan koneksi internet, kegiatan pemasaran pun tidak terikat waktu.

Strategi pengembangan yang perlu dilakukan agar memenuhi kriteria penilaian wisata halal dengan standarisasi GMTI yaitu indikator *Outreach* (diluar jangkauan), strategi yang diciptakan agar dapat menjangkau kelompok yang memiliki hambatan untuk menjangkau informasi. Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Kendal dan pengelola pariwisata wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal melakukan kegiatan komunikasi dengan menjangkau masyarakat agar kelompok sasaran memiliki akses informasi terkait destinasi wisata di Kabupaten Kendal. Indikator *Outreach* berusaha untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang tidak memiliki layanan atau akses informasi terkait destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal.

c) *Environment* (Lingkungan)

Dalam mencari suatu destinasi wisata tentunya wisatawan akan memilih wisata yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Oleh karena itu, pelaku usaha pariwisata harus benar-benar memperhatikan kebersihan, kenyamanan, keramah tamahan, keamanan dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan begitu akan menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi wisatawan dalam memilih destinasi wisata.

Upaya peningkatan pengunjung dalam sebuah destinasi wisata perlu dilakukan peningkatan pengelolaan lingkungan agar para pengunjung merasa aman dan nyaman. Upaya pengembangan wisata untuk menjaga lingkungan yang dilakukan oleh destinasi wisata Pantai Indah

Kemangi Kabupaten Kendal yaitu menjaga kelestarian alamnya yang masih asri, tidak merusak pantai, tidak membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Selain itu adanya Peraturan Desa terkait larangan perusakan alam dan pantai. Keamanan di lingkungan wisata Pantai Indah Kemangi aman dan kondusif.

Adapun wawancara dengan pengunjung yang bernama Ani, beliau mengatakan bahwa tempatnya bersih, rapi, fasilitas umum juga terawat dengan baik. Tempatnya nyaman, kelestarian lingkungan masih terjaga. Untuk kedepan harapan beliau wisata ini tetap selalu terjaga kebersihannya dan keamanannya.<sup>100</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh bapak Sulton selaku Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi beliau menyatakan bahwa untuk sampah selalu dikondisikan seminggu sekali kerja bakti. Di Pantai Indah Kemangi pengunjung mayoritas muslim ada pula pengunjung yang non muslim serta banyak turis mancanegara. Aturan yang ditetapkan di Pantai Indah Kemangi yaitu bagi yang ingin menginap untuk sewa tenda camping pengelola Pantai Indah Kemangi selalu mengecek pengunjung yang menginap agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan.<sup>101</sup>

Dari pemaparan hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek lingkungan pada destinasi wisata harus tetap terjaga kelestarian lingkungan, keamanan, serta seperangkat aturan di penginapan yang dibuat demi kenyamanan bersama. Pengembangan yang perlu dilakukan meliputi menanamkan kesadaran kepada pengunjung dan pengelola dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan di tempat wisata dan memberikan sanksi tegas bagi masyarakat yang merusak alam.

Adapun indikator dari environment (lingkungan) terdiri dari tiga hal yaitu *safety & culture*, *visitor arrivals*, *enabling climate*. Berikut adalah penjelasan dari ketiga indikator tersebut:

- 1) *Safety & Culture* (keamanan dan budaya). Dalam pariwisata, *safety culture* digunakan sebagai peringatan perjalanan yang dikeluarkan oleh suatu destinasi wisata dan

---

<sup>100</sup> Ani, Pengunjung, wawancara pada 20/03/2023

<sup>101</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

digunakan sebagai indikator utama dalam memastikan keamanan umum situasi negara tertentu, terutama bagi wisata. Peringatan perjalanan tidak hanya mencakup keselamatan umum dan situasi keamanan negara, tetapi juga faktor lain seperti bencana alam dan epidemi kesehatan.

- 2) *Visitor Arrivals* (kedatangan pengunjung). Kedatangan pengunjung dalam pariwisata untuk melihat sebesar besar pengunjung muslim dan popularitas objek wisata bagi muslim.
- 3) *Enabling Climate* (Iklim lingkungan). Iklim lingkungan dalam pariwisata ini mencakup penggunaan teknologi informasi, penelitian dan pengembangan, dan seperangkat aturan.

Dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan wisata halal dengan standarisasi dilihat dari aspek lingkungan wisata sudah diterapkan di destinasi Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal. Adanya Peraturan Desa terkait larangan perusakan alam dan hutan serta adanya sanksi bagi mereka yang melanggar. Selain itu, pengelolaan keamanan dan keselamatan di tempat wisata akan menciptakan rasa aman, nyaman dan terlindungi sehingga menimbulkan citra positif dari suatu destinasi.

d) *Service* (Layanan)

Konsep pengembangan pariwisata halal yaitu adanya layanan yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Wisatawan muslim sangat mementingkan adanya fasilitas dalam menjalankan agama di tempat wisata. Para pelaku wisata wajib menyediakan kebutuhan dasar bagi wisatawan muslim.

Layanan dalam hal ini bisa berarti mulai dari makanan halal, fasilitas sholat, kamar mandi, tidak adanya kegiatan non halal, dan layanan rekreasi dengan privasi.

Seperti yang diungkapkan salah satu pedagang di Pantai Indah Kemangi yang bernama Pak Yanto menyebutkan bahwa fasilitas mushola

bersih tempatnya, kamar mandi ada tempatnya sendiri-sendiri, pria sendiri wanita sendiri ada dua tempat, makanan yang dijual di Pantai Indah Kemangi semua halal, untuk aktivitas kurang sopan dari pengunjung tidak ada. Untuk istilah wisata halal beliau belum mendengar tetapi beliau setuju jika di Pantai Indah Kemangi dikembangkan menjadi wisata halal.<sup>102</sup>

Pendapat di atas dikuatkan oleh pendapat bapak Sulton, Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi beliau mengatakan bahwa fasilitas untuk muslim sudah disediakan mushola, toilet untuk cowok cewek sendiri-sendiri ruangnya sudah ada dua tempat yaitu didekat mushola dan dibelakang mushola. Rencana tahun ini penambahan toilet di area depan karena di belakang terlalu jauh. Bantuan toilet berasal dari dinas. Untuk produk-produk yang dijual itu asli sini sama makanan kecil sudah dipastikan halal semua.<sup>103</sup>

Dalam hal pengembangan wisata halal menurut pelaku usaha pariwisata pada destinasi Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal sangat mendukung konsep wisata halal yang disampaikan oleh bapak Sulton selaku Direktur pengelola wisata Pantai Indah Kemangi yang menyatakan memperbolehkan jika wisata Pantai Indah Kemangi dikembangkan menjadi wisata halal, mereka mengikuti trend wisata yang ada.<sup>104</sup>

Dengan demikian berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan wisata halal dilihat dari segi layanan kepada wisatawan di destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal dirasa telah memberikan layanan yang ramah muslim, yakni tersedia makanan halal, fasilitas sholat, kamar mandi dengan air yang memadai, tidak adanya kegiatan non halal. Melihat besarnya potensi yang dimiliki oleh destinasi wisata pada Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal maka perlu dilakukan penjagaan fasilitas mushola dan kamar mandi yang tersedia agar tetap memberikan kenyamanan bagi wisatawan, dan mengembangkan sumber daya manusia terutama dalam hal pelayanan yang sesuai dengan prinsip Islam misalnya keramahtamahan dalam

---

<sup>102</sup> Yanto, Pelaku UMKM, wawancara pada 20/03/2023

<sup>103</sup> Sulton, Ketua BUMDes Jungsemi, wawancara pada 20/03/2023

<sup>104</sup> Ibid

mendampingi ataupun melayani wisatawan.

Penyediaan layanan dan fasilitas bagi wisatawan muslim telah disediakan oleh destinasi wisata Pantai Indah Kemangi menyediakan gerai makanan yang menjual makanan dan minuman halal, fasilitas sholat seperti mushola yang bersih, dilengkapi tempat wudhu dengan air yang memadai, kemudian fasilitas kamar mandi, toilet pria dan wanita yang terjaga kebersihannya serta air bersih, tidak adanya kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam seperti aktivitas maksiat, dan asusila.

Hal tersebut ditinjau dari teori menurut kriteria penilaian GMTI 2022. CrescentRating mengidentifikasi enam kebutuhan utama yang mempengaruhi perilaku konsumsi wisatawan muslim sebagai berikut:

1) Makanan halal

Makanan dan minuman halal menjadi layanan terpenting yang dicari wisatawan muslim saat berwisata. Penyediaan gerai makanan dan minuman dengan jaminan halal dan mudah diidentifikasi akan menimbulkan rasa aman bagi wisatawan.

2) Fasilitas Sholat

Makanan dan minuman halal menjadi layanan terpenting yang dicari wisatawan muslim saat berwisata. Penyediaan gerai makanan dan minuman dengan jaminan halal dan mudah diidentifikasi akan menimbulkan rasa aman bagi wisatawan.

3) Kamar mandi

Fasilitas kamar mandi dan toilet harus tetap terjaga kebersihannya dan tersedianya air bersih.

4) Tidak adanya kegiatan non-halal

Ketika datang ke suatu destinasi wisata, wisatawan membutuhkan lingkungan yang ramah keluarga, artinya di objek wisata tersebut tidak ada kegiatan yang dilarang dan menghindari fasilitas yang menyajikan minuman beralkohol, memiliki diskotik atau berdekatan dengan tempat perjudian.

5) Fasilitas layanan rekreasi dengan privasi

Fasilitas yang memberikan privasi bagi pria dan wanita.<sup>105</sup>

Dari beberapa indikator diatas destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal telah menyediakan layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Strategi pengembangan wisata halal dilihat dari indikator layanan yaitu melakukan perawatan fasilitas yang telah tersedia dari mushola, kamar mandi dan toilet, pencantuman logo halal untuk produk makanan ringan kemasan, memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>105</sup> Mastercard & Crescentrating, Global Muslim Travel Index 2022.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi yang dimiliki destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal telah memenuhi standar konsep pengembangan pariwisata halal dibuktikan dengan potensi alam dengan kelestarian yang ada, penyediaan layanan ramah muslim, produk makanan dan minuman halal, dan penyediaan akomodasi penginapan yang tidak melanggar etika Islam.
2. Destinasi wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat pelaku usaha yang berada di sekitaran objek wisata tersebut. Akan tetapi, masih ada pelaku usaha yang pendapatannya masih belum meningkat selama berjualan di objek wisata Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal seperti yang penulis temukan saat observasi dan wawancara yang pendapatannya masih belum meningkat selama berjualan di objek wisata ini. Namun, dengan adanya objek wisata Pantai Indah Kemangi menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan sebelum ada objek wisata Pantai Indah Kemangi.
3. Strategi dari pelaku pariwisata baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dan pengelola wisata dalam mendukung pengembangan wisata halal pada destinasi Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal dengan standarisasi GMTI, dilihat dari indikator ACES yaitu *Accessibilities* (Akses) dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal terkait perbaikan dan pelebaran infrastruktur menuju destinasi wisata. *Communication* (Komunikasi) melakukan *Outreach* (diluar jangkauan), strategi yang diciptakan agar dapat menjangkau kelompok yang memiliki hambatan untuk menjangkau informasi terkait destinasi wisata Pantai Indah Kemangi. *Environment* (Lingkungan) adanya peraturan terkait larangan merusak lingkungan alam dan pengelolaan keamanan,



keselamatan di tempat wisata sehingga menimbulkan citra positif dari suatu destinasi. Service (layanan) yaitu perawatan fasilitas, pencantuman logo halal pada produk makanan, dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia terkait pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian, dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Konsep pariwisata halal merupakan konsep yang masih baru, sehingga masih banyak kalangan yang belum memahami makna konsep tersebut, alangkah baiknya dari pihak yang berkepentingan dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah memberikan panduan secara tegas mengenai konsep penyelenggaraan pariwisata halal, sehingga dapat dipahami makna dan menjadi panduan bagi pihak kepariwisataan.
2. Semua sektor dan pemangku kepentingan di bidang pariwisata bersinergi dalam rangka pengembangan wisata halal di Indonesia, khususnya di Kendal.
3. Pemerintah Kabupaten Kendal hendaknya mendukung destinasi wisata di Pantai Indah Kemangi Kabupaten Kendal menjadi icon wisata halal sebagai media pengenalan. Melihat potensi yang ditawarkan dari destinasi wisata telah memenuhi standar konsep pengembangan wisata halal.

## **C. Penutup**

Dengan ucapan hamdalah dan disertai dengan rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sampai pada penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini sampai akhir. Namun penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu disini penulis berharap adanya sebuah kritik, saran dan masukan yang bersifat baik dan membangun demi membuat penulis menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan pada

akhirnya hanya kata maaf yang dapat penulis sampaikan jika tulisan dalam karya tulis ini terdapat kata yang sekiranya menyinggung atau kurang berkenan, dan sekiranya ada kesalahan maka itu datangnya dari penulis itu sendiri, sekian dari terima kasih senantiasa diucapkan untuk semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Nasution, Desi Andri Syafitri, Dandy Wira Ganda, “Regulasi Wisata Halal (Analisis Pro dan Kontra Penerapan Wisata Halal di Danau Toba)” Jurnal Al Tafani Vol 2, No 2, 2022, h.158.
- Abdul Rasyid, 2017, “Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal”, Binus University Faculty of Humanities. <https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggaraan-jaminanproduk-halal/> diakses 9 Maret 2023, pukul 22.22.
- Abdurrahman Konoras, “Jaminan Produk Halal “, hlm. 2-3
- Achmad Mabruin, Nur Aini Latifah. “Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat”, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.1 No.1 Mei 2021, h.65
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 177.
- Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)* Tahun 2018, hlm. 49-72.
- Alwafi Ridho Subarkah, *Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat)* Tahun 2018, hlm. 49-72.
- Amirsyah Tambunan, 2013, “Hak Konsumen dalam Perspektif UU No. 8 Tahun 1999” Jurnal Halal, No. 101, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 6.
- Anton Apriyantono, 2013, “LPPOM MUI Harus Diperkuat”, Jurnal Halal, No.99, Th. XVI, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 30.
- Arifin Noor, Ilmu Sosial Dasar Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung : CV. Pustaka Setia, Oktober 1997), hlm.85.
- Arwani Puspita dewi, Sistem Ekonomi Islam, Modul SMK Diponegoro Banyuputih, 2012, hal.40
- Bidang ikp, “Gus Yasin Optimistis Potensi Ekonomi Wisata Halal di Jateng”, <https://jatengprov.go.id/publik/gus-yasin-optimistis-potensi-ekonomi-wisata-halal-di-jateng/>, diakses 26 Januari 2023
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2005), hal. 128.
- Dani Satria, “Menggali Potensi Wisata Halal Kendal”, <https://www.bengkuluinteraktif.com/menggali-potensi-wisata-halal-di-kendal>, diakses 26 Januari 2022
- Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 53.
- Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 53.
- Departemen Agama RI, *Al-Queanul Qarim*, hlm. 82.
- Departemen Agama RI, *Al-Quranul Qarim*, h. 67.
- Fahadil Amin, 2017, “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSNMUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan PrinsipSyariah)”, Jakarta, hlm.63, [https://www.researchgate.net/publication/323960421\\_Penyelenggaraan\\_Parawisata\\_Halal\\_di\\_Indonesia\\_Analisis\\_Fatwa\\_DSNMUI\\_tentang\\_Pedoman\\_Penyelenggaraan\\_Pariwisata\\_Berdasarkan\\_Prinsip\\_Syariah](https://www.researchgate.net/publication/323960421_Penyelenggaraan_Parawisata_Halal_di_Indonesia_Analisis_Fatwa_DSNMUI_tentang_Pedoman_Penyelenggaraan_Pariwisata_Berdasarkan_Prinsip_Syariah) diakses Hari Kamis, 9 Maret 2023 pukul 21.43.

- Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa DSN-MUI Nomor 108 tahun 2016, “ Prinsip Umum tentang Penyelenggaraan Pariwisata Syariah”.
- Fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syariah
- Faud M. Fahrudin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Mutiara, 1982, hal 78.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: IDEA 1998), hlm.146.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 1998), hlm.24.
- Hendri Hermawan Adinugraha, Razie Bin Nasarruddin, Ahmad Rofik, Ahmad Hasan Asy'ari Ulama'i, Ade Yusuf Mujaddid, dan Mila Sartika, *Community-Based Halal Tourism Village: Insight from Setanggor Village* , Tahun 2020. hlm. 129-154.
- Hendry Ferdiansyah, et.al., “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism”, *Journal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 2, No. 1, Januari 2020, h. 31.
- Heni Noviarita, Muhammad Kurniawan, dan Gustika Nurmalia. *Analisis Halal Tourism dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung*, Tahun 2021, hlm. 302-310.
- Himawati, Skripsi Peran Bumdes Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo Kab. Sinjai, (Makassar: Univeritas Muhammadiyah Makassar, 2021), h. 19.
- <https://almanhaj.or.id/3675-hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya.html>
- Imam gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013. h. 82
- Indonesia Muslim Travel Index 2019
- Ismail,L.M, 2012, “ Syariah-Fiqih-Hukum islam: Studi tentang Kontruksi Pemikiran Kontemporer Asy-Syirah”, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* Vol. 46 No. II.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal, “BAZNAS Kendal Dukung Pengembangan Pariwisata Pantai Indah Kemangi”, <https://jateng.kemenag.go.id/2021/04/baznas-kendal-dukung-pengembangan-pariwisata-pantai-indah-kemangi/>, diakses 26 Januari 2023
- Karimatul Hidayah et all, Loc. Cit, hlm. 6
- Karimatul Hidayah, Andi Okta, dkk, 2016, “ Optimalisasi Potensi Pariwisata melalui Rekonstruksi Pariwisata Syariah di Indonesia, Studi Empiris: Jawa Tengah dan Yogyakarta “, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, hlm 5
- Kememparekraf, “Potensi Pengembangan Wisata Halal di Indonesia”. <https://kemparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Potensi-Pengembangan-Wisata-Halal-di-Indonesia>, diakses 15 Februari 2023
- Loc.Cit., Hlm.89-90
- Marina Ramadhani, “Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia”, *Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol.1, No.1, Mei 2021, h. 100-102.

- Moeliono, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1988), hlm. 158.
- Mubyarto, Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia, (Yogyakarta: Aditya Media, 1997),h. 37
- Nada Dwi Yuliana, Nur Laili Istiqomah, Safinatun Najah, “Bisnis Wisata Halal Dalam Perspektif Masalah, Jurnal Alsyirkah” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.3, No.2, Oktober 2022, h.21
- Nidya Waras Sayekti, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, Tahun 2019. hlm. 159-171.
- Novie Fauziah, “Sandiaga: Layanan Wisata Halal Akan Ditingkatkan di 2023”, <https://travel.okezone.com/read/2023/01/02/406/2738922/sandiaga-layanan-wisata-halal-akan-ditingkatkan-di-2023>, diakses 25 Januari 2023
- Pasal 2 Bab I Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.
- Rahmi Syahriza, 2014, “ Pariwisata Berbasis Syariah”, *Jurnal Hukum Syariah*,Vol 1.
- Retno Dwi Wulandari dan Kurniyati Indahsari, *Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia*, Vol. 1 No. 1 Desember 2021, hlm. 329-343.
- S Chookaew, chanin o, & charatarawat j, 2014, “ Increasing Halal Tourism Potensial at Andaman Gulf “. Hlm. 21
- SahabatrakyatIndonesia, 2016, “ Sumber Hukum menurut Sudikno Mertokusumo “<http://sahabatrakyatindonesia.blogspot.com/2016/06/sumber-hukum-menurut-sudiknomertokusumo.html> diakses hari Kamis 9 Maret 2023 pukul 21.06
- Sofyan Hasan, 2014, “ Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, Regulasi dan Implementasinya di Indonesia”, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 351
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, h. 228
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 194.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 121
- Tohir Bawazir, 2013, “ Panduan Praktis Wisata Syariah”, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Hlm. 21-22.
- Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 2009. H. 339
- Undang – Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal.
- Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Wawancara Bapak Dasuki (Kepala Desa Jungsemi)
- Wawancara Bapak Jeki (Pedagang)
- Wawancara Bapak Saifudin (Sekretaris BUMDes Jungsemi)
- Wawancara Bapak Sulton (Ketua BUMDes Jungsemi)
- Wawancara Bapak Sulton (Pedagang)
- Wawancara Mbak Ani (Pengunjung)
- Zain, “Pantai Indah Kemangi, Pantai Eksotik di Kabupaten Kendal”, <https://www.siklimis.com/2021/08/pantai-indah-kemangi-pantai-eksotik-di.html>, diakses 24 Maret 2022

## LAMPIRAN

### Pertanyaan Wawancara Dengan Perangkat

1. Siapa yang mengelola Pantai indah Kemangi?
2. Apa saja daya tarik wisata Pantai Indah Kemangi?
3. Kapan wisata Pantai Indah Kemangi berdiri?
4. Dimana letak Pantai Indah Kemangi?
5. Mengapa dinamakan Pantai Indah Kemangi?
6. Bagaimana perkembangan Pantai Indah Kemangi?

### Jawab

1. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
2. Suasana pemandangan pantai yang bagus, air laut yang cukup bersih, ombak yang tenang, dan pantai yang landai jadi bisa untuk mandi
3. Pantai Indah Kemangi berdiri pada tahun 2018
4. Pantai Indah Kemangi berada di Desa Jungsemi Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal
5. Karena Pantai Indah Kemangi dekat dengan makam Kemangi
6. Saat ini Pantai Indah kemangi semakin maju dan tumbuh terdapat banyak wisatawan yang datang dan berbagai bantuan serta event dari pemerintah

### **Pertanyaan Wawancara Dengan Pedagang**

1. Apa saja manfaat yang dirasakan dengan adanya Pantai Indah Kemangi?
2. Sejak kapan berjualan di Pantai Indah Kemangi?
3. Kenapa memilih berjualan di Pantai Indah Kemangi?
4. Dimana anda mengetahui Pantai Indah Kemangi?
5. Bagaimana menurut anda tentang Pantai Indah Kemangi?
6. Kepada Siapa anda mengurus lapak di Pantai Indah kemangi?

### **Jawab**

1. Pada awal dibukanya masih sedikit masyarakat membuka lapaknya disini, namun seiring berjalannya waktu mulai banyak masyarakat yang membuka lapak dagangan karena diikuti wisatawan yang banyak pula
2. Sejak tahun 2019
3. Karena Pantai Indah Kemangi ramai pengunjung, walaupun dimasa pandemi Pantai Indah Kemangi tetap ramai
4. Mengetahui Pantai Indah Kemangi dari teman yang berjualan disini
5. Pantainya bagus, terdapat banyak pengunjung, semakin semangat berjualan di Pantai Indah Kemangi
6. Bapak Sulton

### **Pertanyaan Wawancara Dengan Pengunjung**

1. Bagaimana kesan anda berwisata di Pantai Indah Kemangi?
2. Dimana pertama anda mengetahui adanya Pantai Indah Kemangi ?
3. Berapa Retribusi yang diminta petugas Loker ? menurut anda apakah mahal/murah ?
4. Apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada Pantai Indah Kemangi?
5. Kenapa memilih Pantai Indah Kemangi sebagai tujuan wisata?
6. Sejak kapan anda berkunjung di Pantai Indah Kemangi?

### **Jawab**

1. Sangat puas karena tarif murah dan fasilitas yang diberikan sangat bagus
2. Mengetahui PIK dari sosial media youtube
3. Biaya loket sebesar Rp5000, termasuk murah
4. Kelebihan Pantai Indah Kemangi yaitu harga tiket yang murah dengan fasilitas yang cukup lengkap, kekurangannya akses jalan yang masih sempit
5. Lumayan dekat dengan rumah dan terdapat fasilitas yang lengkap
6. Dari tadi pagi



## Dokumentasi Wawancara Dengan Perangkat



Wawancara bersama Bapak Dasuki (Kepala Desa Jungsemi)



Wawancara bersama bapak Sulton (Ketua BUMDes Jungsemi)

## Dokumentasi Wawancara Dengan Pedagang



Wawancara bersama Bapak Yanto (Pedagang)



Wawancara Bersama Bapak Jeki (Pedagang)

## Dokumentasi Wawancara Dengan Pengunjung



Wawancara bersama mbak Ani (Pengunjung)

## Dokumentasi Gerbang Masuk Pantai Indah Kemangi





## Dokumenasi Tiket Masuk Pantai Indah Kemangi



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mohammad Rheza Firmansyah  
Tempat, Tanggal lahir : Semarang, 29 Oktober 2000  
Agama : Islam  
Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Kelapa Gading IV/397 Kel Plamongan Sari  
Kec Pedurungan Kota Semarang  
Email : firmansyahrheza9@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan**

1. SD Negeri Pedurungan Kidul 01
2. SMP Negeri 15 Semarang
3. SMA Negeri 10 Semarang